

**PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DAN IMPLIKASINYA  
BAGI TERPIDANA YANG TIDAK BERKELAKUAN BAIK DALAM UU  
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RADEN MAHDUM**

No. Mahasiswa: 20410675

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DAN IMPLIKASINYA  
BAGI TERPIDANA YANG TIDAK BERKELAKUAN BAIK DALAM UU  
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

**RADEN MAHDUM**

No. Mahasiswa: 20410675

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DAN  
IMPLIKASINYA BAGI TERPIDANA YANG TIDAK  
BERKELAKUAN BAIK DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DAN  
IMPLIKASINYA BAGI TERPIDANA YANG TIDAK  
BERKELAKUAN BAIK DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO


“Tetaplah berjalan di atas kebenaran, kebenaran hukum, kebenaran rasional, kebenaran etis, kebenaran moral, kebenaran batin, dan kebenaran Agama”.

“Tetaplah menjadi ikan yang hidup untuk melawan arus, karena hanya ikan yang hidup yang dapat berenang melawan arus”.

“Tetaplah menjadi seseorang yang mencintai Negara Indonesia bagaimanapun keadaannya, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara walaupun nyawa resikonya”.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Negaraku Indonesia,*

*Seluruh Rakyat Indonesia,*

*Ayah dan Ibuku,*

*Kakak dan Adiku,*

*Bude, Pakde, Tante, dan Omku,*

*Teman-temanku dan Istri beserta Anaku nantinya,*

*Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII*

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الأندونيسية

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Raden Mahdum
2. Tempat Lahir : Indramayu
3. Tanggal Lahir : 10 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Kamboja Blok C 24/04, RT 07/RW06,  
Mekarsari, Kompas Indah, Tambun  
Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 17510
7. Email : r.mahdum10@gmail.com
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : R Kambusiha  
Pekerjaan Ayah : Pengacara
  - b. Nama Ibu : Herlina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Mekarsari 09 Tambun Selatan
  - b. SLTP : SMPN 2 Tambun Selatan
  - c. SLTA : SMAN 1 Tambun Selatan
10. Organisasi
  - a. Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Pemuda Demokrasi Indonesia
  - b. Fungsionaris Departemen Keilmuan dan Riset LEM FH UII
  - c. Staff Divisi Pendidikan Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia UII

- d. Staff Divisi Internal Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII
- e. Koordinator Komisi A IMCC Piala Artidjo Alkostar KPS LEM FH UII  
2022
- f. Koordinator Divisi Acara The 4 NBLC ILOC 2022
- g. Staff Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT UII

11. Prestasi

- a. Publikasi Sinta 2 Jurnal Konstitusi "Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka";
- b. 1st Winner at Internal Moot Court Competition (IMCC) 2021 held by Komunitas Peradilan Semu, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia;
- c. Penghargaan Anggota Kader Terbaik Periode 2023 Kesatuan Pemuda Demokrasi Indonesia.

12. Hobby : Membaca Buku, Olahraga, Berpolitik.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Yang Bersangkutan



(RADEN MAHDUM)

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**

#### **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RADEN MAHDUM

No. Mahasiswa : 20410675

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: *Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Penulis,



**(RADEN MAHDUM)**

No.Mahasiswa 20410675

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tentu atas kehendak Dzat yang wajib wujud-Nya yaitu nama dari segala jenis yang disembah, yang Maha Agung Allah Subhanahu Wata’ala serta dukungan moril maupun materiil dari semua pihak. Dengan segala hormat dan Ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Kepada orang tuaku yaitu Bpk R. Kambusiha dan Ibu Herlina yang senantiasa memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang amat besar hingga anaknya dapat menyelesaikan Studi S1 di UII, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, memberikan umur panjang, memberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan penulis berdo'a kepada Allah SWT agar orang tuaku dihindari dari siksa kubur, siksa akhirat, dan siksa neraka. Dan terkhusus Bapak yang selama ini selain menjadi orang tua, juga menjadi teman diskusi terkait permasalahan hukum yang kontemporer. Terkhusus juga Ibu yang di manapun penulis berada, penulis tetap berlindung dibawah naungan doa-doanya serta restunya.

3. Kepada Bude, Pakde, Om, Tanteku, dan seluruh saudaraku yang telah mendukungku dalam urusan kuliahku, semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada kalian semua.
4. Kepada Kakaku Rr. Pertiwi yang telah menyemangati dan memberikan motivasi semangat dikala penulis sedang sedih jauh dari keluarga dan menjalani perkuliahan. Dan adiku Rr. Mentari agar dirimu menjadi perempuan yang kuat, berani, tangguh, dan berakhlak mulia serta selalu dilindungi dari segala jenis tindakan yang membahayakan, jahat, dan menyakiti. Semoga cita-cita kalian tercapai.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
6. Kepada Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi;
7. Kepada Dosen Penguji Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., Ph.D. dan Dr. Arief Setyawan, S.H., MH.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan keteguhan dan keikhlasan hatinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan;
9. Kepada Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M yang telah memberikan teknis penyusunan penelitian yang baik dalam perkuliahan MPH.
10. Kepada Izza Afkarina yang telah menemani dan mendampingi penulis dalam keadaan suka dan duka di dalam masa perkuliahan.


11. Kepada Kolegaku sepenulisan Jurnal Konstitusi Sinta 2 yaitu Aher, Enggal, Erna, yang telah bekerjasama dalam menulis Jurnal tersebut sehingga penulis dapat menjadi Penulis Jurnal Konstitusi termuda di umur 21 Tahun.
12. Kepada Sahabat-Sahabatku seperjuangan di PMII FH UII yang selalu ada dan membantuku dalam keadaan apapun Fadlun, Abong, Candra, Boim, Ali, Aidil, Indra, Topan. Dan Kawanku dari HMI FH UII Aditya Krisna, Rahmat, Alfat Goler.
13. Kepada sahabatku Tito, Agus Riyan, Oca, Rony, Yudis, Akbar, Agung semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Dan Kawanku dari Grup Resmob Jakal.
14. Kepada Aher, Shafa, Andre, Dita, Abah yang telah menjadi teman tukar cerita dan kawan-kawan pertamaku saat pertama kuliah di FH UII.
15. Kepada Sahabat SMA Pandu, Aldi, Satrio, Adin, Teguh yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup.
16. Kepada Bapak Subhi dan Ibu Riyama Dusun Puntingan, dan seluruh teman-teman KKN 67 Unit 28.
17. Kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang belum bisa penulis tulis satu persatu. Saya tidak dapat menyebutkan satu demi satu nama-nama mengingat butuh berhalaman-halaman untuk mengeksplicitkan betapa besar rasa hormat dan terimakasih.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. dengan segala kelebihan dan kekurangan yang

ada dalam Skripsi ini, penulis sangat berharap masukan dan kritik konstruktif dari pembaca. Semoga bermanfaat!

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raden Mahdum', is written over the right side of the UII logo.

**Raden Mahdum**

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN SAMPUL</i> .....	<i>i</i>
<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</i> .....	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</i> .....	<i>iv</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i> .....	<i>v</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i> .....	<i>vi</i>
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	<i>vii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN</i> .....	<i>ix</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>xi</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>xvii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
<b>D. ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
<b>E. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>F. DEFINISI OPERASIONAL</b> .....	<b>19</b>
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
<b>H. SISTEMATIKA SKRIPSI</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN, PIDANA ALTERNATIF DAN PIDANA MATI BERSIFAT ALTERNATIF, ASAS DOUBLE PENALISASI, DAN PIDANA MATI DALAM ISLAM</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia</b> .....	<b>27</b>
<b>1. Sistem pidana dan pemidanaan</b> .....	<b>27</b>

2.	Tujuan Pidana dan Pemidanaan .....	30
B.	Pidana Alternatif dan Pidana Mati Bersifat Alternatif .....	33
1.	Pengaturan pidana alternatif .....	33
2.	Pidana Mati di Indonesia Bersifat Alternatif.....	34
C.	Asas Penalisasi dan Double Penalisasi .....	38
1.	Penalisasi Dalam Pidana.....	38
2.	Double penalisasi .....	42
D.	Pidana Mati Dalam Islam.....	44
<b>BAB III PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL, DAN PENGATURAN ALTERNATIF DIKAITKAN DENGAN ASAS DOUBLE PENALISASI.....</b>		
A.	Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Sebagai Alternatif.....	51
1.	Pertimbangan Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	62
2.	Pertimbangan Eksistensi Pidana Mati .....	66
B.	Pengaturan Alternatif Dikaitkan Dengan Asas Double Penalisasi.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
		85

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui lebih detail bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari pengaturan pidana mati yang bersifat alternatif tersebut kepada terpidana dengan mengaitkan sifat alternatif tersebut dengan asas double penalisasi. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian dengan jenis penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan cara studi kepustakaan dengan data sekunder yang kemudian dianalisis secara metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pengaturan pidana mati menjadi alternatif dalam KUHP nasional berdasar pada 2 (dua) hal pertama merujuk pada pertimbangan tujuan pada pidana dan pemidaan yang berlaku secara global serta kedua pertimbangan dari eksistensi keberadaan pidana mati dalam lingkup nasional dan global. Selanjutnya bahwa pengaturan alternatif itu bertentangan dengan kebolehan dalam pengaturan asas double penalisasi karena berimplikasi pada terpidana yang dijatuhi pidana mati oleh hakim akan menjalani 2 (dua) pidana sekaligus, yaitu pidana penjara yang nomenklaturnya adalah masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, dan kemudian setelah itu dapat dipidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Alternatif, Double Penalisasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara rasional suatu ketentuan hukum wajib memiliki daya berlaku yang mengikat dan memiliki kekuatan guna meningkatkan perlindungan masyarakat, dan pada waktu yang sama mempunyai kemampuan untuk memperkecil ancaman yang mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat secara komunal dan secara individu.<sup>1</sup> Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat bekerja secara maksimal, maka diperlukan suatu peningkatan perlindungan masyarakat guna meminimalisir ancaman yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum yang berlaku secara global adalah pidana mati.<sup>2</sup> Pidana mati berada dalam puncak tertinggi terkait jenis pidana, maka dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam sistem hukum secara global, dan tidak ada jenis pidana lain yang lebih berat melebihi pidana mati.<sup>3</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang dijatuhkan hanya kepada pelaku yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang dalam larang

---

<sup>1</sup> Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 100, No. 1, 2013. hlm. 103.

<sup>2</sup> Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, No. 8, 2021. hlm. 169. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74>.

<sup>3</sup> Robyanugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Journal Equitable*, Vol. 6, No. 1, 2021. hlm. 46. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.

tersebut termaktub ancaman pidana yaitu pidana mati.<sup>4</sup> Penjatuhan pidana mati haruslah berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam penerapannya, sebab konsekuensi yang ditimbulkan bukan hanya secara hukum, namun juga konsekuensi dalam menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pidana mati diatur dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Pidana mati sendiri masuk dalam kategori pidana pokok, yang langsung diancamkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, eksistensi dari pidana mati masih dipertahankan dalam pembaharuan sistem hukum pidana yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pidana mati yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Diundangkannya KUHP baru tersebut menjadi undang-undang merupakan pembaharuan dalam bidang kebijakan hukum pidana yang memiliki kaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, serta kebijakan sosial.<sup>6</sup> Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan memberikan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam penjatuhan pidana, serta menjaga keamanan ketertiban umum.<sup>7</sup> Tetapi, pemberlakuan KUHP baru menjadi suatu undang-undang yang mengubah sistem hukum pidana, bukan

---

<sup>4</sup> Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2015. hlm. 110.

<sup>5</sup> *Vide* Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)," *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017. hlm. 135. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.

<sup>7</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023. hlm. 840., <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

berarti tidak menimbulkan masalah, sebab di dalam perumusan pasal-pasal di dalamnya menimbulkan problematik, seperti pengaturan pidana mati yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tidak seperti dalam KUHP lama yang diancamkan sebagai pidana pokok, pidana mati yang diatur dalam KUHP baru dimasukkan sebagai pidana kategori khusus dan diancamkan secara alternatif.<sup>8</sup>

Dalam kontruksi Pasal 100 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) menyebutkan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun”, kemudian pada ayat (4) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”, lalu dalam ayat (6) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”<sup>9</sup> Pada intinya, KUHP tersebut mengatur tentang penjatuhan pidana mati dan pelaksanaan pidana mati, namun di sini lah yang menjadi masalah.

Negara merumuskan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan dalam KUHP baru merupakan upaya yang baik agar pemidanaan bertolak pada dua pokok tujuan keseimbangan, yaitu perlindungan masyarakat dan

---

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 100 ayat (1), (4), (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perlindungan atau pembinaan individu.<sup>10</sup> Tetapi di lain sisi jika merujuk pada pasal tersebut, masa percobaan 10 (sepuluh) tahun itu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berfungsi sebagai pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan.<sup>11</sup> Maksud dari masa percobaan adalah pembinaan agar terpidana menunjukkan sikap baik dan terpuji seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kondisi yang terjadi di Indonesia tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas.<sup>12</sup> Artinya seseorang yang sedang dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut sama saja menjalani hukuman penjara seperti terpidana lain, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda.

Kemudian, apabila ternyata terpidana tidak berkelakuan baik selama melaksanakan masa percobaan, maka terpidana dapat dijatuhkan pidana mati berdasarkan perintah Jaksa Agung. Dengan hal tersebut, maka KUHP memberikan kerugian tersendiri bagi terpidana, sebab setiap terpidana yang dijatuhkan pidana mati akan selalu melaksanakan masa percobaan, jika terpidana berkelakuan baik maka dijatuhkan pidana seumur hidup, tetapi jika terpidana tidak berkelakuan baik maka akan dijatuhkan pidana mati. Oleh sebab itu, jika terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan akan dijatuhkan dua hukuman pidana,

---

<sup>10</sup> Randy Pradityo, *Op.Cit.* hlm. 135.

<sup>11</sup> Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 158. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>.

<sup>12</sup> Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013. hlm. 263., <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dalam nomenklaturinya adalah masa percobaan padahal pelaksanaannya tetap saja seperti dipenjara, kemudian juga dijatuhkan pidana mati. Hal tersebut menimbulkan problematik dari segi konstruksi pasalnya yang menimbulkan terpidana dapat dikenakan *double penalisasi* atau *double punishment*, dan jelas hal itu menimbulkan kerugian bagi terpidana sebab dia dikenakan penjara juga dapat dipidana mati.

Dalam sistem pemidanaan, seseorang tidak boleh dikenakan pidana mati setelah ia menjalani pidana penjara, karena terpidana yang dikenakan pidana penjara telah diberikan nestapa dan derita atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>13</sup> Pengenaan pidana penjara selain merupakan efek dan reaksi pembalasan terhadap apa yang terpidana lakukan, juga berfungsi untuk melakukan perbaikan pada terpidana.<sup>14</sup> Maka dari itu pidana mati yang dikenakan setelah seseorang menjalani hukuman penjara dapat dianggap sebagai hukuman tambahan yang tidak proporsional, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang berlebihan dalam sistem pemidanaan.<sup>15</sup> Perumusan dua pidana dalam satu delik harusnya jangan sampai dibuat menjadi undang-undang pidana yang mengikat, sebab ketentuan tersebut bisa sangat merugikan terpidana karena terpidana dapat dikenakan *double penalisasi* atau *double punishment*.

---

<sup>13</sup> Ineke Casier dan Paul De Hert, "De Levenslange Gevangenisstraf: Geen Evident Mensenrechtelijk Alternatief Voor de Doodstraf", Vol. 33, No. 1, 2012. hlm. 131.

<sup>14</sup> Budiyo, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009. hlm. 225., <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233>.

<sup>15</sup> Ineke Casier dan Paul De Hert, *Op.Cit*, hlm. 131.

Dengan paparan yang demikian, terlihat jelas bahwa ada permasalahan terkait konstruksi pasal yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan karena adanya pasal tersebut menyebabkan kerugian bagi terpidana karena dapat dikenakan double penalisasi atau double punishment apabila terpidana dinyatakan tidak berkelakuan baik setelah melaksanakan masa percobaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” dan dalam penulisan ini juga menguraikan tentang solusi terkait masalah tersebut.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menjawab bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional.
2. Untuk menjawab bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi.

#### **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Berdasarkan pencarian dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Science and technology Index (Sinta Kemendikbud), Google Scholar,

Academia, dan penelitian-penelitian yang resmi dikeluarkan oleh Universitas di Indonesia, penulis tidak menemukan secara langsung suatu penelitian yang secara garis besar sama dengan apa yang penulis teliti karena penelitian yang penulis buat tergolong penelitian baru, namun ada beberapa penelitian yang kajiannya sama dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang pidana mati dalam KUHP Baru. Maka dari itu untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dibuat oleh penulis, dalam hal ini maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema pembahasan.

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
<p><u>Hesti Widyaningrum</u>            “Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”</p>	<p>Jurnal Kajian Ilmiah            UBJ Vol. 16 No. 1            -Januari 2016</p>	<p>Fokus Penelitian ini mengkaji tentang alasan pidana mati dalam RUU KUHP atau sekarang menjadi KUHP baru dimana pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan pidana alternatif. Pemisahan ini bertujuan agar pidana mati ditempatkan sebagai obat terakhir dalam penggulungan kejahatan. Hal tersebut berbeda dengan yang penulis kaji dalam penelitian ini yang memfokuskan pada pertimbangan pengaturan</p>

		penjatuhan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Nasional
<u>Roby Anugrah, dan Raja Desril</u> “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3, No. 1. -Maret 2021.	Fokus penelitian ini mengkaji tentang Pro dan Kontranya pidana mati untuk diatur dalam pembaharuan RUU KUHP dan rumusan terkat pidana mati dalam RUU KUHP atau KUHP baru merupakan jalan tengah untuk menyongsong kedua pro dan kontra dari hal tersebut. Fokus tersebut berbeda dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang akibat dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang telah melaksanakan masa percobaan yang nantinya dipidana mati ditinjau dari asas double penalisasi.
<u>Tia Ludiana</u> “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)	Jurnal Litigasi Vol. 21 No. 1. -April 2020	Fokus penelitian ini mengkaji tentang komparasi atau perbandingan terkait pidana mati yang ada dalam KUHP lama dan

		<p>RUU KUHP atau KUHP baru, dan eksistensi dari pada pidana mati tetap dipertahankan dalam rumusan KUHP tetapi dengan jenis yang bersifat khusus dan pelaksanaannya berbeda dengan pidana mati yang ada di dalam KUHP lama. Hal tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti karena penulis juga akan melakukan perbandingan penjatuhan pidana mati dalam KUHP lama dengan KUHP baru, namun pembedanya adalah penulis lebih meneliti lebih lanjut terkait sifat daripada alternatif dalam pidana mati ditinjau dari asas double penalisasi.</p>
<p><u>Lidya Suryani</u> <u>Widayanti</u> “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?”</p>	<p>Jurnal Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. 7 No. 2 -November 2016</p>	<p>Fokus penelitian ini mengkaji tentang pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat termasuk</p>

		<p>korban kejahatan pada dasarnya mengacu pada teori <i>deterrence</i>, namun apabila mengacu pada tujuan pemidanaan <i>rehabilitatif</i> yang dirumuskan dalam RUU KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan.. Berdasarkan kedua teori ini maka suatu sanksi pidana termasuk pula sanksi pidana mati yang dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, dapat dihapus atau digantikan dengan sarana lainnya yang dipandang lebih efisien atau lebih baik karena pada dasarnya hukum pidana merupakan <i>ultimum remedium</i>. Hal tersebut hampir sama dengan tujuan penulis untuk meneliti yaitu mempermasalahkan terkait pengaturan pidana</p>
--	--	--

		<p>mati yang ada dalam KUHP baru, namun penulis melihat lebih dalam terkait kerugian yang dialami nanti oleh terpidana yang tidak berkelakuan baik dalam masa percobaan yang nantinya dijatuhkan pidana mati.</p>
<p><u>Fauziah Rasad</u>  “Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pembedaan Secara Alternatif”</p>	<p>Jurnal Hak Asasi Manusia  Vol. 12 No. 1  -April 2021</p>	<p>Fokus penelitian ini memfokuskan pada pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk menilai perubahan Terpidana Mati menjadi manusia yang lebih baik. Hal tersebut berbeda dengan apa yang penulis teliti karena Fauziah Rasad memfokuskan pada masa percobaan yang dapat memberikan perubahan baik yang nantinya dapat dinilai menjadi kelakuan baik. Sedangkan penulis berfokus pada terpidana yang tidak berkelakuan</p>

		bagi dalam masa percobaan.
--	--	----------------------------

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Pidana

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa definisi pidana adalah sebagai “*a sanction—such as fine, penalty, confinement, or loss property, right, or privilege—assessed against a person who has violated the law*” (sanksi—seperti denda, penalti, kurungan, atau kehilangan harta benda, hak, atau keistimewaan yang dikenakan terhadap seseorang yang melanggar hukum).<sup>16</sup> Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orde reopen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendapat bahwa ciri dari suatu pidana adalah “*een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).<sup>17</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan

<sup>16</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999. hlm. 1247.

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 81.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 2.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 21.

secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.<sup>20</sup>

Dengan definisi-definisi yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada orang sebagai reaksi atas perbuatan yang melanggar dan sanksi tersebut diberikan oleh negara dengan diatur serta ditetapkan secara rinci.

## 2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan merupakan suatu tahapan penetapan hukuman atau sanksi dan juga tahap dimana seseorang diberikan hukuman atau sanksi berupa pidana atas perbuatan yang ia lakukan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara.<sup>21</sup> Pemidanaan sebagai satu tindakan terhadap seorang yang melakukan suatu kejahatan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi yang positif bagi terpidana, korban, dan juga bagi masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. hlm. 2.

<sup>21</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan (Conceptual Review of Criminal and Criminal)," *Jurnal Voice Justitia Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2020. hlm. 134.

Pidana dijatuhkan bukan hanya karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.<sup>22</sup> Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa tepemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

### **3. Tujuan Pemidanaan**

Dalam hal tujuan dari pada pemidanaan, Muladi memberikan teori terkait tujuan pemidanaan, tujuan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

#### **a. Teori Retributif (*retributivism*)**

Pada teori retributif menyatakan bahwa suatu pidana yang diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral untuk dijatuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Emanuel Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat dari tujuan tersebut. Pemidanaan dalam bentuk apapun atas perbuatan yang salah harus bersifat adil, karena hal tersebut akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan yang dilakukan.

#### **b. Teori Teleologis (*teleological theory*)**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Pada teori teleologis menyatakan bahwa pembedaan bukan sebagai alat untuk pembalasan dari kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dalam rangka menesejahterakan masyarakat. Suatu sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai tujuan pemuasan absolut atas keadilan. Dari segi teori ini, memunculkan satu tujuan dari pembedaan yaitu sebagai alat dan sarana pencegahan, baik pencegahan yang ditunjukkan kepada si pelaku, ataupun pencegahan secara umum yang ditunjukkan kepada masyarakat. Teori relatif ini berprinsip pada tiga tujuan utama dari suatu pembedaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan seseorang yang melakukan kejahatan agar terpisah dari masyarakat, atau tidak bersama masyarakat. Kemudian tujuan dari pada deterrence yaitu guna menimbulkan perasaan takut untuk melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik serta jangka panjang.

**c. Retributif teleologis (*teleological retributivist*)**

Pada teori ini menyatakan bahwa tujuan dari suatu pembedaan bersifat campuran, karena pada teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip retributif dan teleologis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Teori menyatakan bahwa pembedaan mengandung karakter retributif sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu masalah moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada tujuan dari

masalah moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- i. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- ii. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- iii. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.<sup>23</sup>

Kemudian sebagai transformasi dari pembaharuan hukum pidana, tujuan pemidanaan sendiri juga disebutkan secara jelas dalam KUHP baru pada Pasal 51 yaitu sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

---

<sup>23</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985. hlm. 49-51.

- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 4. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dalam larangan tersebut termatub ancaman pidana yaitu pidana mati.<sup>24</sup> Pidana mati diatur sebagai pidana pokok pada Pasal 10 KUHP lama,<sup>25</sup> dan juga diatur sebagai pidana yang bersifat alternatif di dalam Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru.<sup>26</sup> Dalam tata cara yang berlaku untuk melaksanakan pidana mati ada perbedaan di dalam KUHP lama dan KUHP baru. Disebabkan karena di dalam Pasal 102 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”, maka sampai sekarang tata cara pelaksanaan pidana mati masih mengacu pada Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer,<sup>27</sup> juga berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Warih Anjari, *Op.Cit.* hlm. 110..

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> *Vide* Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

<sup>28</sup> *Vide* Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

## 5. Pengertian Pidana Bersifat Alternatif

Pidana yang bersifat alternatif merupakan suatu pidana yang dijatuhkan secara pilihan, dan dalam alternatif ini diberikan antara pilihan kesatu atau pilihan yang lainnya. Dalam prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pidana alternatif muncul karena prinsip hukum pidana Indonesia tidak mengenal pidana secara kumulatif. Pertimbangannya karena menjatuhkan dua jenis pidana secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana lain misalnya pidana mati.<sup>29</sup>

## 6. Double Penalisasi

Penalisasi merupakan suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut.<sup>30</sup> Dalam hal penalisasi menentukan ancaman sanksi tergantung akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, dan dalam penerapannya sanksi yang diancam tersebut memiliki tingkatan pengenaan dan dapat dikenakan dalam satu perbuatan, seperti pengenaan dua sanksi pidana

---

<sup>29</sup> Pratiwi, "Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022. hlm. 117

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 87.

dalam satu delik dengan batas-batas yang proporsional atau dapat disebut sebagai double penalisasi.

Pengenaan dua pidana dalam satu delik dikenal dalam sistem hukum pidana, misalnya pada kasus-kasus tindak pidana korupsi. Seseorang yang biasanya dikenakan pidana berupa pidana penjara, pelaku akan juga dijatuhkan pidana denda tergantung seberapa besar perbuatan kejahatan yang dilakukan juga seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang ditimbulkan. Pengenaan dua pidana dalam satu delik dilakukan secara proporsional dilihat dari tingkatan pidana itu, seperti pidana penjara yang merupakan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, ditambah pidana denda yang merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan. Tetapi bila pidana penjara yang merupakan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang ditambah dengan pidana mati yang merampas nyawa seseorang merupakan tindakan berlebihan yang tidak proporsional.<sup>31</sup>

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **a. Implikasi**

Implikasi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan atau terjadi karena adanya sebab. Makna kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Definisi implikasi adalah suatu suasana yang terlibat atau keterlibatan atas suatu hal. Sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan

---

<sup>31</sup> Ineke Casier dan Paul De Hert, *Op.Cit*, hlm. 131.

dimaknai sebagai keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi merupakan dampak yang ditimbulkan atau efek dari sesuatu yang menimbulkan akibat.<sup>32</sup>

#### **b. Penjatuhan Pidana Mati**

Proses penjatuhan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakibatkan penjatuhan pidana mati terhadap terpidana.

#### **c. Terpidana**

Terpidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dalam kajian objek penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

#### **d. Tidak Berkelakuan Baik**

Tidak berkelakuan baik merupakan kondisi dimana terpidana yang dijatuhi masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki. Namun untuk ukuran lebih rinci terkait tidak berkelakuan baik secara yuridis belum diatur sehingga tidak berkelakuan baik masih merujuk pada norma

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1432.

yang diatur dalam KUHP baru yaitu tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sendiri melakukan penelitian dengan jenis penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum legal doktriner atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>33</sup> Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>34</sup>

### 2. Bahan Hukum Penelitian

#### a. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995. hlm. 15.

<sup>34</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Vol. 8, No. 1, 2015. hlm. 18.

- c) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer;
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- f) Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Konsep Tahun 1964-1971, 1971-1972, 1980, 1983/1984, 1989/1990, 1991/1992, 2004, 2008, 2013, 2019, 2022. Selain itu terdapat juga pendapat para ahli yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal yang terakreditasi Sinta dan terdaftar pada penerbit jurnal yang terakreditasi serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik, dan juga dokumen-dokumen doktrin hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan penjatuhan pidana mati yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

### **3. Alat dan Cara Penelitian**

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitian yang penulis buat adalah penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan alat dan cara penelitian dengan studi dokumen dan studi pustaka. Dalam hal studi dokumen, penulis mengumpulkan bahan hukum yang merujuk langsung dengan judul penelitian yang penulis buat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penulis kumpulkan dari situs Database Peraturan JDIH. Dan dalam hal studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan membaca, serta mencatat juga mengolah bahan hukum berupa buku, jurnal, dan hasil seminar yang di isi oleh ahli hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang penulis buat.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis buat, jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk membuat penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dalam hal pendekatan perundang-undangan penulis meneliti

dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu terkait pidana mati yang bersifat alternatif dalam KUHP baru. Dalam hal pendekatan konseptual penulis meneliti dan menelaah terkait permasalahan pidana mati yang ada di KUHP baru dengan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pidana mati sebagai pidana alternatif di dalam KUHP baru.

### **5. Objek Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis buat, objek penelitian dari penelitian ini adalah meneliti terkait implikasi dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik dalam KUHP baru. Untuk mengetahui implikasi tersebut, penulis mengaitkan hal itu dengan asas double penalisasi, sehingga bukan hanya meneliti tentang konstruksi aturannya dengan asas itu, tetapi juga dapat menemukan implikasi dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang tidak berkelakuan baik dalam KUHP baru.

### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian yang penulis buat ini, metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan komperhensif. Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diuraikan dengan bentuk penjelasan yang komperhensif, selanjutnya selain dari pada itu, juga akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitain

yang penulis buat. Selanjutnya penulis juga akan menggunakan pendapat dari penulis terhadap isu yang penulis buat dalam penelitian ini dengan merujuk pendapat para ahli, agar penelitian bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga dapat menghasilkan pendapat hukum atas penelitian yang penulis buat, yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya selain penulis.

#### H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar memudahkan untuk memahami penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama lain dengan bab yang lain. Maka dari itu untuk lebih lanjut terkait sistematika penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

**BAB I** : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta berisi orisinalitas penelitian terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat. Selain itu juga berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas tipologi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, objek penelitian, juga analisis data.

**BAB II** : Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan. Di sini penulis akan menguraikan mengenai penjelasan tentang pengertian pidana, pengertian pemidanaan, tujuan

pidana, pengertian pidana mati, pengertian pidana yang bersifat alternatif, juga penjelasan terkait double penalisasi dan pengenaan dua pidana sekaligus dalam satu delik, serta pidana mati di dalam Islam.

**BAB III** : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas dan menganalisis terkait bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional dan bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik.

**BAB IV** : Dalam bab ini berisi tentang penutup dan penulis akan menguraikan secara singkat atas permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis buat. Selain dari pada itu juga terdapat saran yang berhubungan dengan hasil kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN, PIDANA ALTERNATIF DAN PIDANA MATI BERSIFAT ALTERNATIF, ASAS DOUBLE PENALISASI, DAN PIDANA MATI DALAM ISLAM

#### A. Sistem Pidana Dan Pidana Di Indonesia

##### 1. Sistem pidana dan pidana

Andi Hamzah memberikan suatu arti dalam sistem pidana dan pidana yaitu sebagai susunan pidana dan cara pidana. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah penjatuhan sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sedikit banyaknya menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung suatu tata nilai (*value*) dalam masyarakat mengenai apa yang disebut baik dan yang disebut tidak baik, apa yang disebut bermoral dan apa yang disebut amoral serta hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.<sup>35</sup>

Sistem adalah jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana berada dalam posisi strategis yang bertujuan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana merupakan suatu aturan perundangan yang memiliki kaitan erat dengan sanksi pidana dan pidana. Jika pengertian sistem pidana didefinisikan dalam arti luas sebagai proses pengenaan atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana suatu hukum pidana itu

---

<sup>35</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010. hlm. 13.

ditegakkan atau aplikasikan, atau direalisasikan secara konsisten sehingga sampai pada titik seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>36</sup>

Ahli hukum pidana Belanda mendefinisikan pidana dengan beragam definisi, Simon mengartikan pidana atau *straf* sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut yang oleh undang-undang dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>37</sup> Kemudian, Van Hammel mendefinisikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan itu menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara, dan pidana yang berbentuk penderitaan itu dikenakan semata-mata hanya karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang ditegakkan oleh negara.<sup>38</sup>

Jika melihat sudut pandang ahli hukum Indonesia ternyata memiliki pandangan yang kurang lebih sama dalam memahami serta mengonsepsikan suatu pidana. Paling tidak dapat merujuk dengan definisi yang diberikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menjadi beberapa bagian, pertama pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Kedua pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Ketiga

---

<sup>36</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017. hlm. 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

<sup>37</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 34.

<sup>38</sup> *Ibid.*

pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>39</sup> Dengan defnisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa inti dari pidana adalah penderitaan atau nestapa.

Akan tetapi, tidak semua ahli hukum menyetujui bahwa pidana dikatakan hanya selalu tentang nestapa dan penderitaan. Misalnya seperti Hulsman yang memandang bahwa pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*).<sup>40</sup> Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>41</sup> Lalu setelah seseorang yang melanggar suatu undang-undang, kemudian bagaimana cara pengenaan pidana tersebut kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, dalam hal itu dilakukanlah suatu pembedaan.

Pembedaan seperti telah di kemukakan sebelumnya, bahwa menurut Sudarto perkataan pembedaan merupakan sinonim dengan istilah penghukuman atau pengenaan hukuman. Jika ditarik secara arti, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>42</sup> Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hlm. 2.

<sup>40</sup> Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 110.

<sup>41</sup> Failin Alin, *Op.Cit.*, hlm. 14..

<sup>42</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 71.

pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.<sup>43</sup>

## **2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan**

Tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari teori dalam hukum pidana, dan aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Maka tujuan pidana dapat dipandang menjadi tiga bagian, yaitu absolut, relatif, dan teori gabungan. Namun penulis akan merujuk pada perkembangan teori pidana selain ketiga teori tersebut, yaitu teori kontemporer perihal tujuan pidana. Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, namun dari teori tersebut dilakukan beberapa modifikasi sebagai pembaharuan dari pada tujuan pidana, agar tujuan dari pada pidana lebih relevan dengan perkembangan hukum.

### **a. Teori efek jera**

Menurut Wayne R. Lafave menjelaskan bahwa salah satu dari pada tujuan pidana yaitu sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku yang melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Tujuan pidana sebagai efek jera pada dasarnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika memanda prevensi umum sebagai sarana agar orang lain tidak melakukan suatu kejahatan, dalam hal prevensi khusus ditunjukkan secara khusus pada pelaku

---

<sup>43</sup> Failin Alin, *Op.cit.* hlm. 16.

kejahatan yang telah dijatuhkan pidana agar pelaku tersebut tidak melakukan lagi perbuatan jahat itu.<sup>44</sup>

#### **b. Teori edukasi**

Pada prinsipnya, bahwa teori edukasi berdasar pada pidana yang bertujuan sebagai sarana edukasi pada masyarakat mengenai mana perbuatan yang dikatakan baik dan mana perbuatan yang dikatakan buruk. Oleh sebab itu seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang ia lakukan sebagai pembelajaran kepada orang lain agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>45</sup>

#### **c. Teori rehabilitasi**

Tujuan dari pidana selain itu adalah sebagai sarana rehabilitasi yang artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika ia kembali ke masyarakat, ia dapat diterima oleh komunitas masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>46</sup> Teori rehabilitasi tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Sebab menurut Eddy O.S. Hiariej pidana sebagai obat itu digunakan dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika ia kembali pada masyarakat, ia tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan dari prevensi hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, 2010, hlm. 25.

<sup>45</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Jaya Pustaka, Yogyakarta, 2016. hlm. 43.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### d. Teori pengendali sosial

Dalam tujuan pidana menurut teori pengendali sosial dapat diartikan bahwa pelaku kejahatan diisolasi agar perbuatan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.<sup>48</sup> Dengan begitu masyarakat harus dilindungi dari perbuatan jahat dari pelaku. Terkial dengan fungsi dari pengendalian sosial Adolphe Prins mengatakan bahwa pidana dalam konteks pembelaan dan perlindungan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Ajaran tersebut dilanjutkan oleh Marc Ancel dengan gaya baru yaitu yaitu *defense sociale nouvelle*. Tujuan pidana harus melindungi tatanan masyarakat dengan penekanan resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan suatu penegakan hukum yang tidak hanya merujuk pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial.<sup>49</sup>

#### e. Teori keadilan restoratif justice

Restoratif justice dipahami sebagai suatu bentuk pendekatan dari penyelesaian perkara menurut hukum pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang berkaitan guna mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sebagai pembalasan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Wayne R. Lafave, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>49</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 613-614.

<sup>50</sup> Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, UGM Press, Yogyakarta, 2014. hlm. 1.

Setelah ditentukan pidana dari pelaku yang berbuat kejahatan, kemudian dilakukan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kemudian pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pemidanaan bukan hanya dipandang sebagai sarana pembalasan tetapi juga sarana dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>51</sup>

## **B. Pidana Alternatif dan Pidana Mati Bersifat Alternatif**

### **1. Pengaturan pidana alternatif**

Sejalan dengan tujuan pidana dan pemidanaan yang telah disebutkan sebelumnya, perkembangan hukum pidana modern saat ini mereformasikan pidana yang pada awalnya bersifat pembalasan, berkembang menjadi sarana perbaikan dan penyelesaian permasalahan yang lebih bermanfaat<sup>52</sup>, sehingga dalam hukum pidana modern direformasikan sebagai pidana yang bersifat sifat alternatif dan tidak punitif.<sup>53</sup> Pidana yang bersifat alternatif merupakan suatu pidana yang dijatuhkan secara pilihan, dan dalam alternatif itu diberikan antara pilihan kesatu atau pilihan

---

<sup>51</sup> *Vide* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>52</sup> G Aryadi, "Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 21, 2002. hlm. 56. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art5>.

<sup>53</sup> Susana Rita Kumalasanti, *Menyoal Pidana Alternatif di RKUHP*, Kompas Politik & Hukum, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/12/menyoal-pidana-alternatif>, Jul, 13, 2022, Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

yang lainnya. Dalam konteks prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pidana alternatif muncul karena prinsip hukum pidana Indonesia tidak mengenal pidana secara kumulatif.

Pertimbangannya karena menjatuhkan dua jenis pidana secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana lain.<sup>54</sup> Maka dari itu, penjatuhan pidana secara alternatif merupakan jalan netral untuk mencapai tujuan dari esensi dilakukannya pemidanaan. Pidana secara alternatif dilakukan agar pidana dipandang sebagai sarana penyelesaian dari permasalahan yang timbul dari perbuatan pidana yang pastinya efek dari sifat alternatif tersebut merupakan upaya mencapai kebermanfaatan dari tujuan pidana dan pemidanaan.

## **2. Pidana Mati di Indonesia Bersifat Alternatif**

Terlepas dari pro dan kontra tentang pengaturan pidana mati, pada faktanya pidana mati di dalam KUHP baru masih diatur sebagai sanksi pidana tetapi tidak lagi masuk dalam kategori pidana pokok seperti KUHP lama, sebab dalam Pasal 67 KUHP baru menyebutkan bahwa “Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.<sup>55</sup> Walaupun tidak dimasukkan sebagai pidana yang diancam secara pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Namun demikian, ada perbedaan terkait penjatuhan pidana mati di KUHP lama, seperti

---

<sup>54</sup> Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>55</sup> *Vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam hal ini KUHP lama menjatuhkan pidana mati sebagai pidana pokok yang artinya, setelah putusan itu berkekuatan hukum, berdasarkan putusan tersebut terpidana bisa langsung dieksekusi, walaupun dalam praktek, eksekusi tersebut memakan waktu yang lama sampai pada tahap eksekusi dengan proses-proses tertentu, namun dalam hal ini titik pointnya adalah pidana mati tetap menjadi pidana yang utama dalam menjatuhkan sanksi pidana.<sup>56</sup>

Berbeda dengan pidana yang bersifat alternatif, penjatuhan pidana mati yang bersifat alternatif itu diatur dalam Pasal 100 KUHP baru yang menyebutkan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun”, kemudian pada ayat (4) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”, lalu dalam ayat (6) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”<sup>57</sup>

Adanya perubahan pengaturan pidana mati itu membuktikan bahwa dalam hal pengaturan pidana mati masih terjadi persoalan dengan pihak yang pro dan kontra dengan berbagai pendapat dan argumentasi masing-masing. Bukan hanya

---

<sup>56</sup> Widyaningrum Hesti, “Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus Dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Kajian Ilmiah UBJ*, Vol. 16, No.1, 2016. hlm. 19.

<sup>57</sup> *Vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

itu, pembaharuan pengaturan pidana mati tersebut juga membuktikan bahwa pengaturan pidana itu selalu mengikuti perkembangan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Muladi dan Barda menyatakan bahwa dalam kebijakan menetapkan suatu jenis sanksi pidana bukan merupakan suatu awalan dari perencanaan yang strategis. Langkah utama dari politik kriminal justru adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemidanaan yang ditetapkan tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan.<sup>58</sup> Kebijakan dalam menetapkan pidana apa yang paling baik guna mencapai tujuan, setidaknya menggunakan sarana yang paling mendekati tujuan, tidak terlepas dengan masalah pemilihan berbagai alternatif.<sup>59</sup>

Namun demikian, bagaimanapun sifat pidana mati baik itu bersifat pokok maupun bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, pada intinya pidana mati tetap di atur dalam KUHP baru. Ada baiknya kita memperhatikan pendapat J.E. Sahetapy bahwa “pidana mati adalah suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogyanya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang atau tidak sebagainya, kita akan tergelincir dalam satu sikap arbiter, sikap kita harusnya membenci (suatu ungkapan yang keras) terhadap apa yang telah dilakukan orang itu dalam hal ini seperti kejahatan yang dibuat oleh pelaku, tetapi

---

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 94.

<sup>59</sup> Lidya Suryani Widayati, “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 2, 2017. hlm. 172.

tanpa membencinya sebagai seorang manusia ciptaan tuhan”.<sup>60</sup> Mengenai pidana mati, Roeslan Saleh berpendapat bahwa “dengan tindakan memidana mati negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan.”<sup>61</sup>

Jika kita teliti lebih mendalam, pada ketentuan Pasal 67 KUHP baru menyatakan bahwa “Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.<sup>62</sup> Dalam ketentuan tersebut pidana mati dalam Pasal 67 KUHP baru tidak ditempatkan kembali pada bagian pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Namun apabila kita perhatikan dalam penjelasan Pasal 67 KUHP baru yang rumusnya: “pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>63</sup>

Frasa yang menyebutkan bahwa “pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif” mengartikan bahwa khususnya itu ada karena pidana tersebut akan selalu diancamkan secara alternatif.

Memang di dalam penjelasan 67 KUHP baru menyatakan: “pidana mati

---

<sup>60</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119-120.

<sup>61</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 16.

<sup>62</sup> *Vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>63</sup> *Vide* Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus”.

### **C. Asas Penalisasi dan Double Penalisasi**

#### **1. Penalisasi Dalam Pidana**

Penalisasi merupakan suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses pengancaman suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang yang meliputi bentuk-bentuk pidana tertentu, bobot pidana dan lamanya pidana, juga tentang aturan pelaksanaan pidana.<sup>64</sup> Penalisasi melibatkan tindakan dan proses untuk menentukan sanksi pidana apa yang tepat untuk diancamkan dalam suatu perbuatan yang nantinya digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Hal itu memungkinkan hakim untuk menilai bukti, menentukan kesalahan, dan memberikan hukuman yang sesuai dengan berpatokan pada sanksi pidana yang diancamkan dalam peraturan pidana.

Penting untuk memahami bahwa penalisasi bukan hanya tentang menghukum individu, tetapi juga tentang menciptakan efek pencegahan dan perlindungan masyarakat. Tujuannya utamanya adalah untuk menegakan hukum, mencegah tindakan kriminal, dan memastikan bahwa konsekuensi dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku sesuai dengan beratnya pelanggaran.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup),” *Pandecta*, Vol. 15, No. 2, 2020. hlm. 263. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23833>.

<sup>65</sup> Michael Tonry, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York, 2012, hlm. 207.

Adapun parameter dalam penalisasi yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sanksi pidana dalam setiap perbuatan jahat harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Penulis mengumpulkan beberapa parameter dasar dalam penalisasi menurut beberapa ahli pidana, seperti prinsip proporsionalitas, prinsip kepentingan umum, dan prinsip deterrence atau pencegahan.

Pada prinsip proporsionalitas mendasarkan bahwa sanksi pidana itu harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>66</sup> Prinsip proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew von Hirsch. Dia mengatakan bahwa teori dari prinsip proporsionalitas pidana yang digagas tidak terkait dengan penerapan teori pada tatanan sosial tertentu, melainkan suatu teori yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.<sup>67</sup> Dia berpendapat bahwa letak dari proporsionalitas itu terletak pada ancaman sanksi pidana yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>68</sup> Teori proporsionalitas yang dikemukakan pada dasarnya bisa digunakan di negara manapun. Selain itu, pemikirannya tentang ide proporsionalitas dalam pidana lebih cocok disebut sebagai gabungan antara teori retribusi dan teori pencegahan (*mixed theory*).<sup>69</sup>

Menurut Hirsch, prinsip proporsionalitas pidana dalam penalisasi didasarkan pada tiga hal, yaitu pertama bahwa sanksi yang akan dijatuhkan negara

---

<sup>66</sup> Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy*, Northwestern University Press, Evanstone, 2005, hlm. 46.

<sup>67</sup> Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?,'" *Israel Law Review*, Vol. 25, No. 34. 16 February 1991. hlm 571. <https://doi.org/10.1017/S002122370001061X>.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Youngjae Lee, "Punishment as Reluctant Moralism Review of Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth, 'Proportionate Sentencing: Exploring the Principles,'" *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 1, No. 2, 2007. hlm. 229. <https://doi.org/10.1007/s11572-006-9009-7>.

kepada perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan yang menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang merepresentasikan kutukan atau menyalahkan. Yang kedua beratnya suatu sanksi pidana yang dijatuhkan juga harus mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Dan yang ketiga ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku.<sup>70</sup>

Kemudian pada prinsip kepentingan umum dapat dikatakan bahwa sanksi pidana harus berfokus pada kepentingan umum dan perlindungan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pengancaman sanksi pidana adalah bahwa pidana tersebut haruslah berfokus pada kepentingan umum dan perlindungan masyarakat, sebab sanksi pidana bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan masyarakat. Hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa sanksi pidana harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang meliputi keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Penerapan sanksi pidana yang berfokus pada kepentingan umum bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dengan mengintimidasi potensial pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>71</sup>

Pengancaman sanksi pidana yang sesuai dan proporsional dapat membantu melindungi korban kejahatan dan masyarakat.<sup>72</sup> Dengan mengisolasi pelaku kriminal atau memberikan hukuman yang memadai, sistem hukum menciptakan

---

<sup>70</sup> Andrew von Hirsch. *Op.Cit.* hlm. 573.

<sup>71</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 90.

<sup>72</sup> Randy Pradityo, *Op..Cit.* hlm. 139.

lingkungan yang lebih aman dan dapat mengurangi potensi kejahatan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan. Pengancaman sanksi pidana yang proporsional sesuai dengan beratnya pelanggaran adalah langkah penting dalam mencapai keadilan. Dengan begitu pengancaman sanksi pidana yang diberikan harus sebanding atau proporsional dengan beratnya kejahatan, sehingga masyarakat dapat mempercayai kebijakan hukum pidana yang diberlakukan.

Kemudian selanjutnya prinsip deterrence atau pencegahan mengatikan bahwa sanksi pidana bukan berfungsi sebagai alat pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, pengancaman sanksi pidana bukan hanya merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>73</sup> Perlu ditekankan bahwa pidana sebagai upaya dari pencegahan memiliki konsekuensi dan banyak menghasilkan *multiple opinion*. Pertanyaan yang sering muncul termasuk apakah pengancaman pidana yang berat dapat efektif untuk mencegah kejahatan, atau apakah sanksi pidana yang bersifat rehabilitasi lebih efektif daripada sanksi pidana yang berat dan apakah hukum pidana selalu menghasilkan pencegahan yang menjadi tujuan dari pengancaman pidana. Semua hal tersebut dapat terjawab, namun bila mengikuti perkembangan pidana, maka jawabanya pidana bukan lagi sebagai alat pembalasan semata, namun sebagai pencegahan perbuatan jahat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021. hlm 224., <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

<sup>74</sup> Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020. hlm. 50.

## 2. Double penalisasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penalisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses pengancaman suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang yang meliputi bentuk-bentuk pidana tertentu, bobot pidana dan lamanya pidana, juga tentang aturan pelaksanaan pidana.<sup>75</sup> Sedangkan double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* mengacu pada penentuan bentuk pidana dan bobot pidana dengan menentukan pengancaman sanksi pidana yang diancamkan lebih dari satu jenis sanksi pidana pada satu perbuatan pidana, atau dalam kata lain satu perbuatan pidana diancamkan dengan lebih dari satu jenis sanksi pidana.<sup>76</sup> Hal tersebut dapat terjadi bilamana akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan pelaku kejahatan masuk pada kategori golongan kejahatan yang berat.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, *threat of double criminal sanctions* juga diberlakukan sebagai pidana yang diancamkan setelah pidana pokok dijatuhkan, biasanya berupa pidana denda tergantung seberapa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan jahat yang dilakukan, atau pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pembayaran ganti rugi. Hal tersebut diatur sebab dalam praktek, kejahatan yang ditimbulkan mengakibatkan kerugian dan bilamana hanya menjatuhkan pidana misalnya pidana penjara saja, justru belum setara dengan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Misalnya kita dapat melihat Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

---

<sup>75</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 263.

<sup>76</sup> Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar, "Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties.," *American Law and Economics Review*, Vol. 6, No. 2, 2004. hlm. 416. <http://www.jstor.org/stable/42705459>.

atas nama terdakwa Setya Novanto, dalam amar putusan hakim menjatuhkan dengan pidana penjara selama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000. (500 jt), dan dicabut hak politik 5 tahun.<sup>77</sup>

Namun yang harus digaris bawahi, pengaturan pengancaman dalam peraturan dan sampai pada penjatuhan *threat of double criminal sanctions* harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas.<sup>78</sup> Prinsip tersebut terletak pada ancaman sanksi pidana yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>79</sup> Menurut Hirsch, prinsip proporsionalitas pidana dalam penalisasi didasarkan pada tiga hal, yaitu pertama bahwa sanksi yang akan dijatuhkan negara kepada perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan yang menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang merepresentasikan kutukan atau menyalahkan. Yang kedua beratnya suatu sanksi pidana yang dijatuhkan juga harus mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Dan yang ketiga ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku.<sup>80</sup>

Dalam pengancaman *threat of double criminal sanctions* yang berprinsip pada prinsip proporsionalitas dengan parameter yang diberikan oleh Hirsch yaitu ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku.<sup>81</sup> Andrew Ashworth dan Jeremy Horder menjelaskan yang dimaksud dengan ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku adalah

---

<sup>77</sup> *Vide* Amar Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

<sup>78</sup> Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar *Op.Cit.* hlm. 417.

<sup>79</sup> Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Op.Cit.* hlm. 46.

<sup>80</sup> Andrew Von Hirsch, *Op.Cit.* hlm. 573.

<sup>81</sup> *Ibid.*

bahwa sanksi pidana yang diancamkan harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan.<sup>82</sup> Hal tersebut berdasar pada sanksi pidana haruslah memberikan keadilan sesuai dengan tingkat beratnya kejahatan.

Maka dari itu prinsip proporsionalitas harus diperhatikan dalam pengancaman *threat of double criminal sanctions*. Tetapi jika kita merujuk pada penjatuhan pidana mati yang dikenakan setelah seseorang menjalani hukuman penjara dapat dianggap sebagai hukuman tambahan yang tidak proporsional, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang berlebihan dalam sistem pemidanaan.<sup>83</sup> Sebab terpidana yang dikenakan pidana penjara telah diberikan nestapa dan derita atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>84</sup> Bilamana ada satu perbuatan pidana yang diancamkan dengan pidana penjara, setelah itu dilakukan penjatuhan pidana mati, hal tersebut bertentangan dengan kebolehan pengaturan *threat of double criminal sanctions* karena pengancaman tersebut bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang diperbolehkan.

#### **D. Pidana Mati Dalam Islam**

Hukum pidana Islam diambil dari terjemahan kata *Fiqh Jinayah*, *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* atau orang yang dapat dibebani kewajiban dan dapat bertanggungjawab, yang bersumber pada dalil-dalil hukum yang diatur

---

<sup>82</sup> Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 13.

<sup>83</sup> Ineke Casier dan Paul De Hert, *Op.Cit.* hlm. 131

<sup>84</sup> *Ibid.*

oleh AlQur'an dan AS Sunnah.<sup>85</sup> Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *Jarimah*, *Jarimah* sendiri adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus yang diatur oleh agama.<sup>86</sup> Oleh sebab itu *Jarimah* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan haram yang dilarang, yang dalam larangan tersebut disertai dengan diancam hukuman. Banyak ulama yang menyebut *Jarimah* dengan lafadz *Jinayah*, *jinayah* tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan tersebut berfungsi guna menjaga dan memelihara Agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*).

Tetapi ulama menggunakan istilah *jarimah* ini untuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud* dan *qisas*. Dilihat dari segi hukumannya, menurut Abdul Qadir Audah, ada 3 (tiga) jenis hukuman, yaitu Pertama adalah *Jarimah Al-Hudud*, pada *jarimah hudud*, *jarimah* tersebut kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT karena merupakan hak Allah SWT. Kedua *Jarimah Qishash* dan *Diyat*. *Qishas* dan *diyat* ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, tapi masuk dalam kategori hak individu. Artinya bahwa hukuman tersebut ditentukan karena hanya mempunyai satu *had* (hukuman) yang telah ditentukan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 82.

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, Makhtabah Al-Angelo AlMishriyah, Kairo, 2012, hlm 22.

<sup>87</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-'Aqidah Wa Syari'ah*, Dar AlQalam, Mesir, 1996, hlm. 299.

Sebagai contoh dari hak individu, bila individu yang dirugikan menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman tersebut hilang karena pemaafan itu, sehingga diganti dengan *diyat*, *diyat* ini merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kejahatan pembunuhan atau kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Kemudian Ketiga adalah *Ta'zir*, *ta'zir* sendiri di dalam Al-Quran atau Hadits tidak dijelaskan secara rinci bagaimana ketentuannya, batasan dan mekanisme hukumannya. Di sini negara diberikan ruang untuk menentukan peraturannya seperti apa dan berikut pula sanksinya. Dalam hal ini negara diberikan keleluasaan, mengingat *ta'zir* adalah ketentuan hukum yang sanksinya tidak ditetapkan nash yaitu Al-Quran dan Hadist.<sup>88</sup>

Berkenaan dengan hukuman pidana mati di dalam Islam, Islam sendiri mengenal pidana mati pada jarimah untuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud* (hak Allah) dan *qishash* (hak adami/manusia).<sup>89</sup> Pada Jarimah *hudud*, pidana mati dikenakan kepada jarimah perampokan atau disebut sebagai *hirabah* atau *qatha'ut thariq*, zina pada *zina muhsan* atau zina yang dilakukan oleh orang yang pernah kawin, dan *riddah* atau keluar dari agama Islam. Dalam hal jarimah *hirabah* atau *qatha'ut thariq* tersebut berdasar pada ketentuan Q.S. Al-Maidah ayat 33-34 yang mengajarkan:

(Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

<sup>88</sup> Halil Darsi Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018. hlm. 62. <https://doi.org/10.32694/010500>.

<sup>89</sup> Mahmud Syaltut, *Op. Cit*, hlm. 152.

kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar, Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang).

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diperoleh bahwa ancaman pidana terhadap *hirabah* atau *qatha'ut thariq* adalah dihukum mati dan disalib, dihukum mati saja, dipotong tangan dan kakinya bersilang atau diasingkan. Dalam hal pengenaan pidana mati, Fuqaha sepakat bila pidana mati dan salib dikenakan jika ia melakukan pembunuhan dan perampasan harta korban. Tetapi bila ia hanya membunuh tanpa merampas harta korban maka dikenakan pidana mati sebagai *qishash*.<sup>90</sup>

Dalam hal *zina muhsan* atau zina yang dilakukan oleh orang yang pernah kawin, berdasar pada hadist riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa:

(Suatu hari datanglah laki-laki ke hadapan Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah berbuat zina, awalnya Rasulullah mendiamkannya, tetapi lelaki itu mendesak, setelah mengaku dengan persaksian kepada Allah, kemudian Nabi bertanya “apakah kamu sehat akal” lelaki itu menjawab “ya” lalu Nabi bertanya “apakah ia sudah kawin” lelaki itu bilang “ya”, kemudian Nabi memerintahkan agar orang tersebut dijatuhi hukuman rajam (dilempari batu sampai mati).<sup>91</sup>

Dari ketentuan hadist nabi tersebut, maka ditentukan pidana mati berupa rajam atau dilempari batu hingga mati yang dilakukan oleh pelaku *zina muhsan* atau zina yang dilakukan oleh orang yang pernah kawin.

<sup>90</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 40.

<sup>91</sup> Hadist Riwayat. Bukhari, No. 6434.

Selanjutnya pada jarimah *riddah* atau keluar dari agama Islam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

(Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab, pertama orang yang telah menikah yang berzina, kedua jiwa dengan jiwa (membunuh), ketiga orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.)"<sup>92</sup>

Namun pada perkembangannya, terkait dengan hadist ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan fuqaha apakah dapat dilaksanakan atau tidak ancaman pidana mati kepada orang yang telah murtad. Apalagi di tambah dengan ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 156 yang mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, yang artinya masih diperdebatkan apakah pidana mati kepada orang murtad dapat dilaksanakan atau tidak.<sup>93</sup>

Pada Jarimah *qishash* yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan dengan sengaja, karena prinsip *qishash* adalah hak adami/hak manusia, maka dikenakan hukuman balas yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kata lain membunuh dibalas dengan dibunuh atau nyawa dibalas dengan nyawa. Maka dari itu kesalahan yang wajib hukumnya untuk dikenakan jarimah *qishash* dengan pidana mati yaitu membunuh orang lain dengan sengaja.<sup>94</sup> Dengan demikian hukuman bagi pelaku yang membunuh orang lain dengan sengaja dikenakan jarimah *qishash* berupa pidana mati kepada si pelaku yang membunuh.

<sup>92</sup> Hadist Riwayat. Bukhari, No. 6878 dan Muslim, no. 1676.

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

<sup>94</sup> Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika*, Vol. 2, No. 2, 2022. hlm 48. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.

Dasar hukum penerapan jarimah *qishash* ada pada Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

(Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.)

Sebenarnya jarimah *qishash* bukanlah hukuman yang dikenakan secara absolut bilamana pelaku melakukan kejahatan bila kita melihat dari ayat tersebut. Di samping *qishash*, ada juga *diyat*. Dasar hukum dilakukan *diyat* yaitu berdasar pada Surah An-nisa ayat 92 yang artinya:

(Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.)

Oleh sebab itu pada kenyataannya, tidak semua pelaku pembunuhan itu selalu dijatuhi hukuman *qishash* berupa pidana mati. Sebab hanya pembunuhan yang

dilakukan secara sengaja dan tidak mendapatkan maaf dari korban beserta keluarga korban yang dapat dikenakan hukuman *qishash*.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> M Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011. hlm. 131.

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL, DAN PENGATURAN ALTERNATIF DIKAITKAN DENGAN ASAS DOUBLE PENALISASI**

##### **A. Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Sebagai Alternatif**

Jika kita cermati ketentuan mengenai pidana mati yang diatur di dalam KUHP baru memiliki perbedaan dengan ketentuan tentang pidana mati yang sebelumnya diatur dalam KUHP lama. Ketentuan tentang pidana mati yang diatur sebagai pidana pokok termuat dalam Pasal 10 huruf a KUHP lama. Sedangkan dalam ketentuan KUHP baru mereformasikan pidana mati yang sebelumnya diatur sebagai pidana pokok, kemudian diatur baru dengan bersifat alternatif. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 67 KUHP baru yang menyebutkan “Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.<sup>96</sup> Dalam penyebutan tersebut terlihat jelas bahwa pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, dan juga pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sesuai dengan bunyi pasalnya.

Kemudian dalam penjatuhan pidana mati yang bersifat alternatif itu diatur dalam Pasal 100 KUHP baru yang menyebutkan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun”, kemudian pada ayat (4) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati

---

<sup>96</sup> *Vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”, lalu dalam ayat (6) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>97</sup>

Pengaturan pidana mati yang bersifat alternatif tersebut diatur bukan tanpa sebab, melainkan memiliki tujuan dan fungsi yang ingin dicapai dengan pengaturannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pidana mati merupakan pidana yang ancamannya sangat berat yaitu menghilangkan nyawa seseorang, dan diancamkan bagi siapa saja yang nyata melakukan delik.<sup>98</sup> Maka dari itu, dengan tingkat seriusitasnya pidana mati hingga sampai diatur kembali dalam rumusam KUHP baru memiliki alasan tertentu mengapa dapat diatur demikian. Jika kita melihat dalam konsep awal perancangan KUHP baru atau dahulu masih berbentuk RUU KUHP dalam Konsep RUU KUHP pada Tahun 1964-1971<sup>99</sup>, 1971/1972<sup>100</sup> sampai dengan Konsep Tahun 1980.<sup>101</sup> Pidana mati masih dicantumkan sebagai salah satu dari pidana pokok.

---

<sup>97</sup> *Vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>98</sup> Warih Anjari, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>99</sup> Tim Penyusun Konsep KUHP Baru diketuai oleh Basaroedin yang kemudian dikenal dengan Konsep BAS, dalam *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

<sup>100</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

<sup>101</sup> *Ibid.*

Merujuk pada Konsep RUU KUHP Tahun 1964, sanksi pidana yang diatur adalah pidana pemasyarakatan, pidana kerja bakti, pidana pindah tempat tinggal, pidana adat, pidana pengawasan, pidana penahanan, denda, pidana ganti kerugian, perampasan seluruh atau sebagian hak milik dan barang bukti, pencabutan hak menduduki jabatan tertentu atau melakukan, pencabutan hak memilih atau hak untuk dipilih, pengawasan masyarakat, dan teguran, dan Pidana mati. Dalam Konsep yang disusun pada RUU KUHP pada Tahun 1964, pidana mati ditempatkan di dalam pasal tersendiri dan disebut sebagai pidana pengecualian dari pidana lainnya. Ide pembaharuan ini didasarkan pada reformasi dari undang-undang hukum pidana belanda yang harus digantikan dengan hukum pidana dengan nilai-nilai nasional, serta menghilangkan unsur kolonial.<sup>102</sup> Kemudian pidana mati dirumuskan dalam pasal tersendiri karena menyesuaikan dan menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>103</sup>

Mulai pada pertengahan abad ke-20 perkembangan dari tujuan pemidanaan mengarah pada dua tujuan yang berbeda. Di Eropa, tujuan pemidanaan yang dikembangkan cenderung mengarah pada penghapusan pidana mati dan lebih meningkatkan peran pemidanaan yang dilakukan di luar tembok penjara (*non custodial sentence*). Maka dari itu tujuan pemidanaan yang dikembangkan yaitu berdasar dari beberapa hal, yaitu pencegahan, rehabilitasi dan tindakan (*treatment*). Dalam beberapa negara Islam, justru masih menggunakan pidana mati sebagai sarana pemidanaan untuk menjalankan pidana Islam. Kemudian, jika melihat dari

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

sudut pandang negara Indonesia, Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan pada satu agama, tetapi negara yang memiliki budaya yang kaya, dan pidana mati masih diakui sebagai pidana yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu pidana mati dirumuskan di dalam pasal tersendiri dan disebut pidana pengecualian guna mengakomodasi tujuan pemidanaan secara global, dan tata hidup masyarakat yang berlaku di Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964 ini belum dibedakan yang mana pidana pokok dan yang mana pidana tambahan.<sup>104</sup>

Pidana mati baru baru diatur dan dikategorikan sebagai pidana pokok berdasarkan Pasal 43 RUU KUHP dengan Konsep Tahun 1972 yang mengatur terkait pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana pemyarakatan, pidana pemyarakatan khusus, dan pidana pemyarakatan biasa, Pidana pembimbingan terdiri dari pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja, dan pidana kerja bakti, pidana peringatan terdiri dari pidana denda dan teguran, dan pidana perserikatan.<sup>105</sup> Dan pada Konsep Tahun 1980 pidana pokok berisi pidana mati, Pidana pemyarakatan (terdiri dari pidana pemyarakatan istimewa, pidana pemyarakatan khusus, dan pidana pemyarakatan biasa), pidana pembimbingan (terdiri dari: pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja, dan pidana kerja bakti), pidana peringatan (terdiri dari pidana denda dan teguran), pidana perserikatan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Vide* Pasal 43 RUU KUHP Konsep Tahun 1972.

<sup>106</sup>RUU KUHP Konsep Tahun 1980 yang dirancang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981.

Berbicara tentang pidana mati dalam RUU KUHP pada Konsep Tahun 1972 mendapatkan kritik keras dari tim pengkaji bidang hukum pidana yang mengkaji RUU KUHP pada tahun 1980.<sup>107</sup> Terkhusus terkait pengaturan pidana mati, karena jika melihat kedalam ketentuan Pasal 2 dalam Konsep RUU KUHP yang telah dirumuskan oleh BPHN dengan Konsep 1972, bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, juga membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, selain dari pada itu dirumuskan juga bahwa pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.<sup>108</sup> Maka menurut pandangan tim tersebut mengacu pada tujuan pemidanaan dalam Konsep Tahun 1972 yang telah dirumuskan oleh BPHN, bahwa pidana mati tidak mempunyai dasar apapun untuk diatur kembali dalam Konsep RUU KUHP itu sendiri.<sup>109</sup>

Sejalan dengan hal itu, konsep tentang pembaharuan sudah mulai ada perkembangan. Perkembangan tersebut mengenai jenis-jenis pidana yang disampaikan oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada Tahun 1980/1981.

---

<sup>107</sup>Tim dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Peningkatan Kodifikasi (SK Tertanggal 22 Mei 1980), tujuan dibentuk Tim itu untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan hukum pidana dalam menyusun sistem hukum nasional termasuk pembahasan laporan hasil kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum BPHN. Dalam Tim ada 2 kelompok, yaitu: Kelompok 1 yang terdiri dari: Roeslan Saleh, Mardjono Reksodiputro, dan H. Harris, membahas penampungan dalam hukum pidana yang menjadi akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi serta hukum pidana pada tatanan hidup. Kelompok 2 terdiri dari: Sudarto, J.E. Sahetapy, dan Budiarti, membahas tentang hukum penitensier secara nasional dan global.

<sup>108</sup> *Vide* Pasal 2 RUU KUHP Konsep Tahun 1972.

<sup>109</sup> Menurut penjelasan Sudarto, J.E. Sahetapy, dan Budiarti, dalam *Laporan Hasil Pengkajian Hukum*, Tahun 1980/1981, BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

Dalam laporan hasil pengkajian hukum pidana, tim tersebut mengusulkan untuk menghapus pidana mati sebagai pidana pokok, dan mengajukan jenis-jenis pidana apa saja yang akan dirumuskan. Pidana yang diajukan yaitu pidana pengawasan, pidana pemasyarakatan, pidana pemasyarakatan khusus atau pidana tutupan, pidana denda, dan pidana perserikatan. Khusus dalam hal bilamana pelakunya adalah anak, maka pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara atau pemasyarakatan, pidana denda, dan pidana pengawasan.<sup>110</sup> Namun dalam kenyataan perjalanannya, pidana mati tetap diatur dalam konsep RUU KUHP dengan konsep sebagai pidana pokok yang bersifat khusus..

Hal tersebut dibuktikan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984<sup>111</sup>, Pasal 57 ayat (4) RUU tersebut menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus. Alasan mendasar mengapa masih durumuskanya pidana mati dalam konsep tersebut tetapi memiliki kekhususan adalah pidana mati memiliki sifat khusus dan diancamkan serta dijatuhkan semata-mata adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik perbedaan pandangan tentang pidana mati, maka dari itu pidana mati tetap diatur tetapi dijadikan pidana yang memiliki kekhususan.<sup>112</sup> Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 81 ayat (5) RUU KUHP 1983/1984 menyatakan pidana ini baru dapat dilaksanakan setelah ada

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana.

<sup>111</sup> Hasil Laporan Tim Pengkajian/Tim RUU Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1983/1984, Tim tersebut diketuai oleh Sudarto, dan dianggotai oleh: J.E. Sahetapy, Roeslan Saleh, Budiarti, H.A.K. Moch Anwar, Mardjono Reksodiputro, M. Budiarto, Husni Sofjan, Sudirman, Karlinah P.A. Soebroto, Ajadi, Anwari, dan Sofwan.

<sup>112</sup> *Ibid*.

persetujuan dari Presiden.<sup>113</sup>Selanjutnya pada Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990<sup>114</sup>, pidana mati masih diatur menjadi pidana pokok yang bersifat khusus. Namun dalam hasil kajiannya di dalam laporan hasil, Tim pada periode itu menyebutkan bahwa sanksi pidana mati merupakan salah satu materi yang masih perlu dikaji lebih lanjut yaitu kemungkinan dalam bentuk pidana mati bersyarat.<sup>115</sup> Kemudian pada Konsep RUU KUHP 1991/1992 sampai dengan 2004, pidana mati masih diatur dan dirancang menjadi pidana pokok yang bersifat khusus atau dalam kata lain tidak ada perubahan.

Dijelaskan di dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik BPHN RUU KUHP Tahun 2010, Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati dalam deretan pidana pokok dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional, berdasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana dari kebijakan kriminal dan kebijakan social. Pidana mati pada dasarnya memang bukanlah sarana utama atau sarana pokok guna mengatur, menertibkan serta memperbaiki masyarakat. Maka, pidana mati hanya merupakan perkecualian. Oleh sebab itu, dituangkan ketentuan baru dalam Pasal 89 RUU KUHP Konsep Tahun 2008 yaitu berbunyi penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun.

---

<sup>113</sup> *Vide* Pasal 81 ayat (5) RUU KUHP Konsep Tahun 1984.

<sup>114</sup> Hasil Laporan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1989/1990, diketuai oleh Mardjono Reksodiputro, dianggotai oleh: Roeslan Saleh, Karlinah P.A. Soebroto, Budiarti, Muladi, Barda Nawawi Arief, H.A.K. Moch Anwar, Andi Hamzah, dan J.E. Sahetapy.

<sup>115</sup> *Ibid.*

Ketentuan mengenai adanya frasa tentang penundaan pelaksana pidana atau pidana mati bersyarat dalam Pasal 89 RUU KUHP Konsep Tahun 2008 adalah untuk merespon Hasil Laporan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1989/1990 yang mengusulkan pidana mati kemungkinan diatur menjadi pidana mati bersyarat. Kemudian terkait 10 tahun masa percobaan tersebut merupakan pengadopsian dari pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili Judicial Review terkait pidana mati.<sup>116</sup> Hasilnya adalah pidana mati tetap dipertahankan namun adanya masa percobaan sebelum dieksekusi mati yaitu selama 10 tahun.<sup>117</sup> Karena Putusan MK tersebut mengikat, maka putusan tersebut diadopsi pada RUU KUHP Konsep Tahun 2008.<sup>118</sup>

Selanjutnya pada RUU KUHP Konsep Tahun 2013 terkait pidana mati ada penambahan frasa, yaitu pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penambahan frasa tersebut menekankan kembali sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai sarana yang paling terakhir diterapkan.<sup>119</sup> Dengan konsep yang demikian, RUU KUHP diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada tahun 2013. Pada tahun itu, RUU KUHP yang diajukan Pemerintah ke DPR tidak dapat diselesaikan pada periode DPR tahun 2009-2014, dan diajukan kembali pada DPR pada tahun 2015 dengan

---

<sup>116</sup> *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

<sup>117</sup> Hasil Rapat Pemusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 5 Hakim setuju untuk tetap mempertahankan pidana mati, 4 Hakim tidak setuju dan ingin pidana mati dihapuskan.

<sup>118</sup> Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010.

<sup>119</sup> Joko Sriwidodo, "Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP," *Era Hukum*, Vol. 18, No. 142, 2020. hlm. 29. [http://repo.jayabaya.ac.id/125/1/JURNAL\\_POLITIK\\_HUKUM\\_RANCANGAN\\_PERUBAHAN\\_KUHP.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/125/1/JURNAL_POLITIK_HUKUM_RANCANGAN_PERUBAHAN_KUHP.pdf).

Konsep RUU KUHP Tahun 2013. Dalam perkembangan Rapat Panja di DPR rumusan mengenai jenis-jenis pidana mengalami perubahan. Hasil Rapat Panja ini merumuskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam UU ini. Dalam hal ini, pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.<sup>120</sup>

Kemudian pada Konsep RUU KUHP Tahun 2019, pidana mati tidak lagi diatur menjadi bagian dari pada pidana pokok sebagai respon dari hasil rapat panja DPR Tahun 2015/2016, atau dalam kata lain, dikeluarkan dari bagian pidana pokok dan menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian, ada perubahan terkait pelaksanaannya, semula diatur pada Pasal 89 ayat (1) RUU KUHP Konsep Tahun 2013 menyatakan “pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun”, lalu diubah dan diatur baru dalam Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP Konsep Tahun 2019 menjadi “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun”.

Dalam hal pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus dan bersifat alternatif ini dijelaskan oleh Barda Nawawi memiliki 3 (tiga) aspek mendasar, yaitu Pertama, dilihat dari pada tujuan pemidanaan bahwa pidana mati pada hakekatnya bukanlah suatu sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, serta memperbaiki individu ataupun masyarakat. Pidana mati adalah sarana pengecualian. Jadi hukuman mati itu diibaratkan dengan sarana amputasi di dalam bidang kedokteran yang pada dasarnya bukan sebagai obat yang

---

<sup>120</sup> *Vide* Risalah Sidang Rapat Panja RUU Tentang KUHP Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.

utama, tetapi hanya merupakan obat terakhir. Kedua, konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik.

Hal tersebut berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Di samping memiliki tujuan untuk mengayomi masyarakat, pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu. Ketiga, meskipun pidana mati diatur sebagai pidana khusus, tetapi memiliki tujuan yang mendasar, yaitu bertujuan untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau bersifat *extra-legal execution*. Atau dalam kata lain disediakannya pidana mati dalam undang-undang hukum pidana adalah berfungsi untuk menghindari emosi masyarakat.<sup>121</sup>

Dalam hal berubahnya Pasal 89 ayat (1) RUU KUHP Konsep Tahun 2013 yang menyatakan “pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun”, lalu diubah dan diatur baru dalam Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP Konsep Tahun 2019 menjadi “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun”. Hal itu berdasarkan bahwa dalam hal masa percobaan selama 10 tahun tersebut bukanlah semata-mata berfungsi sebagai penunda pelaksanaan pidana mati, tetapi dalam rangka memberikan pembinaan kepada terpidana yang divonis dengan pidana mati dan apa yang dimaksud dengan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif itu dapat tercapai dan

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi, Dikutip dari Puguh Wiyono, Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>, Diakses pada 12 Januari 2024.

trealisasikan. Dan dalam hal ini, yang menentukan apakah terpidana dapat dijatuhkan masa percobaan adalah hakim, sedangkan sebelumnya tidak diatur secara jelas siapa yang menentukan.<sup>122</sup>

Kemudian pada RUU KUHP Konsep Tahun 2022, pidana mati tetap dijadikan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Namun ada penghilangan frasa pasal “dapat” di dalam Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP sebelumnya, sehingga dalam Konsep Tahun 2022 berbunyi “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun”. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan dari penghilangan frasa kata “dapat” dalam pasal tersebut adalah setiap terpidana yang divonis dengan pidana mati, wajib untuk melaksanakan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi yang sebelumnya hakim yang menentukan apakah terpidana dapat dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan, sekarang merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bahwa setiap terpidana yang dipidana mati itu wajib dikenakan masa percobaan selama 10 tahun.<sup>123</sup> Dan selanjutnya, Konsep RUU KUHP 2022 inilah yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>124</sup>

Dari hal yang telah dipaparkan oleh penulis, kiranya ada beberapa hal menjadikan alasan mengapa ketentuan pidana mati tersebut diatur kembali dan

---

<sup>122</sup> Laporan Rapat Panja RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Minggu, 15 September 2019.

<sup>123</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Dijelaskan Dalam Webinar Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), Diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 20 September 2022.

<sup>124</sup> *Vide* Risalah Sidang Kesimpulan Pada Rapat Paripurna DPR RI Pada Tanggal 6 Desember 2022.

tidak menjadi pidana pokok tetapi dijadikan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif:

### 1. Pertimbangan Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Secara historis, ide pembuatan KUHP baru tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan hukum pidana yang mengarah pada penjatuhan pidana kepada seseorang yang lebih manusiawi.<sup>125</sup> Ajaran-ajaran mengenai tujuan pidana pemidanaan dari ajaran klasik sampai pada neo klasik memiliki makna yang berbeda-beda, baik pidana dan pemidanaan sebagai pembalasan, pencegahan, ataupun juga juga pembinaan.<sup>126</sup> Dinamika tujuan dari pada pidana dan pemidanaan terus berkembang sesuai perkembangan teori pidana dan pemidanaan yang ada dalam masyarakat internasional, termasuk Indonesia yang masih mengembangkan hukum pidana yang lebih humanis.<sup>127</sup> Oleh sebab itu KUHP baru dibentuk untuk mengakomodir tujuan pidana dan pemidanaan sesuai dengan perkembangan hukum pidana termasuk tujuan dari pada pidana dan pemidanaan di zaman sekarang.<sup>128</sup> Sebagaimana kita ketahui, pengaturan tujuan pidana dan pemidanaan itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dapat dilihat dari aspek-aspek tertentu.

Mengenai tujuan dari pada pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, ada beberapa hal yang kiranya menjadi tujuan pemidaan, yaitu: Pertama, untuk

---

<sup>125</sup> Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)," *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 2, 2017. hlm. 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.

<sup>126</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 225.

<sup>127</sup> Yana Sahyana, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 78..

<sup>128</sup> Randy Pradityo, *Op.Cit*. hlm. 140.

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>129</sup> Selain dari pada itu merujuk pada pidana mati yang bersifat alternatif disebutkan maksud dan tujuannya mengapa diancamkan secara alternatif. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 98 KUHP baru yang berbunyi “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.”<sup>130</sup>

Ciri khas dari kata pengayoman bertitik pada peran aktif individu dalam memperbaiki hubungan sosialnya dengan masyarakat dalam hal ini yaitu si pelaku, serta guna melindungi masyarakat dari kejahatan pelaku.<sup>131</sup> Mengayomi yang tersirat dalam pasal tersebut antara lain adalah perlindungan masyarakat. Bertitik tolak pada tujuan pemidanaan dalam hal perlindungan masyarakat ada beberapa hal yang perlu ditekankan, antara lain Pertama, perlindungan masyarakat tersebut merupakan perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan dapat membahayakan masyarakat, dari hal tersebut maka tujuan

---

<sup>129</sup> *Vide* Pasal 51 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>130</sup> *Vide* Pasal 98 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>131</sup> Fachrurrozy Akmal, “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan,” *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020. hlm. 47. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/36/24>.

pemidanaan yang hendak dicapai adalah mencegah kejahatan dan menanggulangi kejahatan. Kedua, perlindungan masyarakat dari segi sifat seseorang yang berbahaya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah memperbaiki pelaku kejahatan, atau setidaknya berusaha untuk mengubah tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Ketiga, perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka dari itu tujuan pemidanaan yang hendak dicapai adalah untuk mencegah terjadinya suatu perlakuan atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan di luar hukum.<sup>132</sup> Selain dari pada itu, dalam perumusan pidana mati itu terdapat tiga pendapat penting yang dimasukkan dalam KUHP baru sebelum disahkan menjadi undang-undang yang berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan, Pertama, bahwa pidana mati dihapus sebagai salah satu bentuk dari sanksi pidana. Kedua, bahwa pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana, yaitu sebagai pidana pokok. Ketiga, bahwa pidana mati tetap sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, tetapi bersifat khusus, yaitu dengan syarat khusus.<sup>133</sup> Masing-masing pertimbangan tersebut dilengkapi dengan argumen dan pendukung yang kuat.

Pada point pertama pidana mati dihapuskan sebagai salah satu bentuk dari sanksi pidana karena tujuan pidana salah satunya adalah untuk memperbaiki

---

<sup>132</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 45.46.

<sup>133</sup> Mudzakkir, "Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Pidana dalam RUU KUHP", Catatan Seminar Seri *Diskusi Rancangan KUHP*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, 7 Desember 2005, hlm. 39-43.

individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat, oleh sebab itu, adanya pidana mati bertentangan dengan tujuan dari pidana.<sup>134</sup> Pada point kedua bahwa pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana, yaitu sebagai pidana pokok yaitu karena untuk mengontrol kejahatan masih mungkin diperlukan ancaman yang berat sebagaimana hukuman mati, terutama kejahatan-kejahatan yang bengis.<sup>135</sup>

Pada point ketiga pidana mati tetap sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, tetapi bersifat khusus, yakni dengan syarat khusus, hal tersebut karena melihat kondisi nasional dan internasional yang kontemporer, sebab banyak yang masih menginginkan pidana mati tetap diterapkan tetapi bertabrakan dengan esensi tujuan dari diadakannya pidana sebagai sarana pembinaan, namun untuk mencegah tindak pidana terjadi harus ada sanksi pidana yang bentuknya berat dan dalam menerapkannya harus hati-hati dengan berlandaskan pada tujuan-tujuan pidana dan pemidanaan.<sup>136</sup> Alasan yang lebih argumentatif diurnya kembali pidana mati disebutkan dalam Pasal 98 KUHP baru bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Penjelasan Pasal ini juga menyebutkan bahwa ketentuan ini menekankan kembali sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.<sup>137</sup> Dan kemudian yang disahkan dan berlaku adalah pidana mati yang

---

<sup>134</sup> Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, Dan Masa Depan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 36.

<sup>135</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hlm. 96.

<sup>136</sup> Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)," *Litigasi*, Vol. 21, No. 21, 2020. hlm. 67. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.

<sup>137</sup> Lidya Suryani Widayati, *Op.Cit.* hlm. 172.

bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Bilamana dijatuhkan pidana mati tersebut, maka terpidana harus menjalankan masa percobaan selama 10 tahun.

## 2. Pertimbangan Eksistensi Pidana Mati

Keberadaan pengaturan pidana mati cukup menimbulkan reaksi yang besar dalam masyarakat nasional dan internasional, sebab jika melihat suatu sanksi pidana yang dapat mengakibatkan kematian merupakan hal yang cukup kontras dari sisi nilai kemanusiaan dan sisi lainnya. Sehingga terkait pengaturan pidana mati yang eksistensinya masih diakui memunculkan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik lingkup nasional ataupun internasional.<sup>138</sup> Pidana mati sebagai sanksi pidana yang sejak ratusan tahun lalu telah diterapkan banyak menuai pro dan kontra. Setiap ahli hukum dan aktivis dari kalangan hak asasi manusia atau lain sebagainya selalu memberikan pendapat pro dan kontra pada pengaturan pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.<sup>139</sup> Kelompok pro dan kontra ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok retentionis sebagai kelompok pro yang menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati, dan kelompok abolisionis sebagai kelompok yang kontra yang tidak menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Saharuddin Daming, *Op.Cit.*, hlm. 169.

<sup>139</sup> Alwan Hadiyanto, "Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia," *Jurnal Dimensi*, Vol. 5, No. 2, 2016. hlm 11. <https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3>.

<sup>140</sup> Zhigang Yu dan Charlotte Hu, *The Abolitionist and Retentionist Debate*, ed. Bin Liang, Hong Lu, and Roger Hood, *The Death Penalty In China: Policy, Practice, and Reform*, Columbia University Press, 1 Desember 2015, hlm. 172. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231170079.003.0006>.

Ada beberapa pendapat yang kiranya mendukung dan menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati, atau kelompok retensionis, antara lain pendapat dari Oemar Senoadjie yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan maka pidana mati masih diperlukan.<sup>141</sup> Kemudian pendapat lain dari Bambang Poernomo yang dikutip oleh Akhlar Salmi bahwa dalam hal guna mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman yang keras seperti hukuman mati, apalagi kejahatan-kejahatan yang berat.<sup>142</sup> Selanjutnya pendapat dari Eddy O.S. Hiariej yang dasar argumentatifnya dijadikan beberapa point. Pertama, selain efek jera, tidak ada satu agama yang menentang adanya pidana mati, *Crimia morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. Dan pidana mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan.

Kedua, bahwa ancaman pidana mati hanya dapat ditunjukkan kepada kejahatan-kejahatan dalam kategori luar biasa, seperti halnya korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran berat terkait hak asasi manusia, serta kejahatan biasa yang dilakukan dengan terencana dan sadis dan juga dilakukan di luar batas-batas kemanusiaan yang beradab.<sup>143</sup> Setelah itu, dari kelompok yang tidak menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati ada beberapa pendapat yang tidak menyetujui hal itu antara lain pendapat Von Henting yang dikutip oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pengaruh kriminogen pidana mati ini terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pidana

---

<sup>141</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>142</sup> Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati, Op.Cit*, hlm 96.

<sup>143</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 462-463.

mati, dan sebenarnya negara berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun.<sup>144</sup>

Kemudian pendapat dari Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa dengan tindakan memidana mati negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya guna memberantas kejahatan.<sup>145</sup> Selanjutnya, pendapat C. Djisman Samosir yang mengatakan bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana mati telah banyak memidana mati seseorang yang melakukan perbuatan itu, tetapi tindak pidana yang diancamkan tersebut masih tetap saja banyak terjadi. Dengan demikian patutlah kita pertanyakan kegunaan dari pidana mati. Oleh sebab itu tidak ada jaminan atau hasil penelitian bahwa penjatuhan pidana mati akan mengurangi tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati.<sup>146</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat tersebut terdapat hal yang kiranya positif dan negatif dari kedua kelompok tersebut. Dengan pertimbangan berbeda dari kedua kelompok tersebut munculah sebuah pemikiran baru sebagai solusi terhadap perdebatan itu melalui politik hukum pidana dan filsafat dari pemidanaan itu sendiri maka muncul gagasan baru agar pidana mati tetap dipertahankan tetapi tidak menjadi pidana pokok namun sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif melalui KUHP baru.<sup>147</sup> Mardjono Reksodiputro juga mengatakan bahwa pidana mati yang bersifat khusus tersebut

---

<sup>144</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>146</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 23-27.

<sup>147</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, 2020. hlm. 106.

apalagi sekarang tidak dijadikan sebagai satu kesatuan dalam pidana pokok dimaksudkan untuk menjembatani dan mengakomodir perdebatan antara pihak yang setuju keberadaan dan pengaturan pidana mati dan pihak yang tidak setuju akan keberadaan dan pengaturan pidana mati yang tidak pernah selesai.<sup>148</sup> Dengan hal yang demikian mengacu pada pidana mati yang terdapat dalam KUHP baru dengan pertimbangan tersebut, upaya untuk menempatkan pidana mati terlepas dari sifatnya yang alternatif merupakan sebuah kompromi sebagai jalan keluar dari perdebatan antara kedua kelompok tersebut.<sup>149</sup>

### **B. Pengaturan Alternatif Dikaitkan Dengan Asas Double Penalisasi**

Menarik untuk dicermati dan dianalisis terkait pengaturan pidana mati yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dalam KUHP baru itu jika dikaitkan dengan asas *double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions* yang selama ini kita ketahui. Perlu untuk dipahami bahwa yang dimaksud dengan sifatnya khusus dan diancamkan secara alternatif itu yakni pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sepanjang terpidana mampu memenuhi syarat tertentu.<sup>150</sup> Kemudian pelaksanaan dan syarat dari penjatuhan pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif itu dalam dapat merujuk pada pasal 100 KUHP baru yang berbunyi “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun”, kemudian pada ayat (4) menyebutkan “Jika terpidana selama

<sup>148</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, “Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018. hlm. 43. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171>.

<sup>149</sup> Supriyadi W. Eddyono, Erasmus Napitulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Op. Cit.* hlm. 21.

<sup>150</sup> Ady Thea DA, *KUHP Baru Dianggap Tahap Menuju Penghapusan Hukuman Mati*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-dianggap-tahap-menuju-penghapusan-hukuman-mati-1t6437a77f82cac/>, 13 April 2023. Diakses tanggal 9 November 2023.

masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”, lalu dalam ayat (6) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>151</sup>

Dalam rumusan pasal tersebut terlihat jelas, bahwa ketika si terpidana dijatuhkan pidana mati maka dia secara otomatis akan melaksanakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Status terpidana di dalam hal ini ketika dia melaksanakan masa percobaan yaitu dia seseorang yang oleh hakim dinyatakan telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana yang diancamkan dengan pidana mati<sup>152</sup>, dan dijatuhkan pidana oleh hakim yaitu pidana mati, maka dari itu disebut terpidana, yang artinya setelah dia dijatuhkan pidana oleh hakim, ia dalam posisi dimana ia siap menjalani hukuman oleh pidana seperti layaknya terpidana lain.<sup>153</sup> Terkait dengan tempat pelaksanaan masa percobaan, masa percobaan dimaksudkan agar terpidana tersebut menunjukan sikap baik perbuatan yang terpuji, yang artinya si terpidana ini akan melakukan pembinaan.<sup>154</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa

---

<sup>151</sup> *Vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>152</sup> Warih Anjari, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>153</sup> Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2017. hlm. 43. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>.

<sup>154</sup> Budiyono, *Op.Cit.*, hlm. 225.

tempat untuk membina terpidana dengan tujuan agar si terpidana menunjukkan sikap baik dan terpuji yaitu adalah Lembaga Pemasyarakatan.<sup>155</sup>

Tetapi di lain sisi sebagaimana kita ketahui, selain Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada terpidana sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan agar terpidana dapat menunjukkan sikap baik dan terpuji, Lapas juga merupakan tempat pelaksanaan pidana penjara atau hukuman penjara bagi terpidana.<sup>156</sup> Apalagi terlihat sangat jelas bahwa di dalam pengancaman jenis pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana yang akan dihukum di Lapas adalah pidana penjara<sup>157</sup>, bukan pidana pembinaan atau bahkan pidana masa percobaan. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa sesungguhnya masa percobaan tersebut juga merupakan penghukuman kepada terpidana yaitu berupa pidana penjara secara tidak langsung, apalagi jelas bahwa masa percobaan tersebut terdapat jangka waktu yang ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun.

Sebelum kita mengaitkan sifat alternatif itu dengan asas *double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions* kiranya perlu diperhatikan titik point dari pada makna *double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions*. *Double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions* mengacu pada penentuan bentuk pidana dan bobot pidana dengan menentukan pengancaman sanksi pidana yang diancamkan lebih dari satu jenis sanksi pidana pada satu perbuatan pidana, atau

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 50. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>.

<sup>157</sup> *Vide* Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam kata lain satu perbuatan pidana diancamkan dengan lebih dari satu jenis sanksi pidana.<sup>158</sup> Dalam hukum pidana positif di Indonesia, *double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions* juga diberlakukan sebagai pidana yang diancamkan setelah pidana pokok dijatuhkan, biasanya berupa pidana denda tergantung seberapa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan jahat yang dilakukan, atau pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pembayaran ganti rugi.

Hal tersebut diatur sebab dalam praktek, kejahatan yang ditimbulkan mengakibatkan kerugian dan bilamana hanya menjatuhkan pidana misalnya pidana penjara saja, justru belum setara dengan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Misalnya kita dapat melihat Putusan No. 130/PID. SUS /TPK/ 2017/ PN.JKT.PST atas nama terdakwa Setya Novanto, dalam amar putusan hakim menjatuhkan dengan pidana penjara selama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000. (500 jt), dan dicabut hak politik 5 tahun.<sup>159</sup>

Namun yang harus digaris bawahi, pengaturan pengancaman dalam peraturan dan sampai pada penjatuhan *double penalisasi* atau *threat of double criminal sanctions* harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas.<sup>160</sup> Prinsip tersebut terletak pada ancaman sanksi pidana yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>161</sup> Menurut Hirsch, prinsip proporsionalitas pidana dalam penalisasi didasarkan pada tiga hal, yaitu pertama bahwa sanksi yang akan

---

<sup>158</sup>Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar, *Op.Cit.* hlm. 416

<sup>159</sup> *Vide* Amar Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

<sup>160</sup> Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar *Op.Cit.* hlm. 417.

<sup>161</sup> Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth. hlm. 46.

dijatuhkan negara kepada perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan yang menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang merepresentasikan kutukan atau menyalahkan. Yang kedua beratnya suatu sanksi pidana yang dijatuhkan juga harus mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Dan yang ketiga ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku.<sup>162</sup>

Dalam pengancaman double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* yang berprinsip pada prinsip proporsionalitas dengan parameter yang diberikan oleh Hirsch yaitu ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku.<sup>163</sup> Andrew Ashworth dan Jeremy Horder menjelaskan yang dimaksud dengan ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku adalah bahwa sanksi pidana yang diancamkan harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan.<sup>164</sup> Hal tersebut berdasar pada sanksi pidana haruslah memberikan keadilan sesuai dengan tingkat beratnya kejahatan. Maka dari itu prinsip proporsionalitas harus diperhatikan dalam pengancaman double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions*.

---

<sup>162</sup> Andrew Von Hirsch, , *Op.Cit.* hlm. 573.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Op.Cit.* hlm. 13.

Kemudian jika kita berbicara mengenai pengaturan sifat dari alternatif yang ada pada pidana mati yang diatur dalam KUHP baru dengan merujuk pada Pasal 100 KUHP baru menentukan bahwa seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana mati oleh hakim, ia akan secara otomatis melaksanakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Masa percobaan sepuluh tahun itu nantinya, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berfungsi sebagai pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan.<sup>165</sup> Maksud dari pada masa percobaan tersebut adalah pembinaan agar terpidana menunjukkan sikap baik dan terpuji seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.<sup>166</sup>

Sedangkan kondisi yang terjadi di Indonesia tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas.<sup>167</sup> Dengan hal yang demikian, dapat diartikan bahwa terpidana yang sedang dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut sama saja menjalani hukuman penjara seperti terpidana lain, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda yaitu masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Lalu, apabila ternyata terpidana tidak berkelakuan baik selama melaksanakan masa percobaan, maka terpidana dapat dijatuhkan pidana mati berdasarkan perintah Jaksa Agung.<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup> Ferdy Saputra, *Op.Cit.* hlm. 158.

<sup>166</sup> *Vide* Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>167</sup> Ismail Rumadan, *Op.Cit.* hlm. 263.

<sup>168</sup> *Vide* Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sifat dari alternatif itu jika kita kaitkan dengan asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas<sup>169</sup>, dan prinsip proporsionalitas yang ada dalam asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* berprinsip pada prinsip proporsionalitas dengan parameter yang diberikan oleh Hirsch yaitu ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku<sup>170</sup>, kemudian Andrew Ashworth dan Jeremy Horder juga menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku sebagaimana dimaksud pendapat Von Hirsch adalah bahwa sanksi pidana yang diancamkan harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan<sup>171</sup>, maka pengaturan sifat dari alternatif yang ada pada pidana mati dalam KUHP baru itu tidak sesuai dengan kebolehan dalam pengaturan asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* dalam hal pengaturan penentuan bentuk pidana dan bobot pidana yang terkandung dalam sifat alternatif tersebut.

Ketidak sesuain itu terjadi karena implikasi dari sifat alternatif itu yang mengartikan bahwa terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan akan dijatuhkan dua hukuman pidana sekaligus, yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu yang dalam nomenklturnya adalah masa percobaan padahal

---

<sup>169</sup> Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar *Op.Cit.* hlm. 417.

<sup>170</sup> Andrew von Hirsch. *Op.Cit.* hlm. 573.

<sup>171</sup> Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Op.Cit.* hlm. 13.

pelaksanaanya tetap saja seperti dipenjara, kemudian juga setelah itu dijatuhkan pidana mati. Padahal dalam sistem pemidanaan, seseorang tidak boleh dikenakan pidana mati setelah ia menjalani pidana penjara, karena terpidana yang dikenakan pidana penjara telah diberikan nestapa dan derita atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>172</sup> Maka dari itu pidana mati yang dikenakan setelah seseorang menjalani hukuman penjara dapat dianggap sebagai hukuman tambahan yang tidak proporsional yang ada dalam asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions*, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang berlebihan dalam sistem pemidanaan.<sup>173</sup>

Dengan hal tersebut, maka KUHP memberikan kerugian tersendiri bagi terpidana, sebab setiap terpidana yang dijatuhkan pidana mati akan selalu melaksanakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana berkelakuan baik maka akan dijatuhkan pidana seumur hidup, tetapi jika terpidana tidak berkelakuan baik maka dapat dijatuhkan pidana mati. Oleh sebab itu, jika terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan maka akan berimplikasi pada dijatuhkannya dua hukuman pidana, yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dalam nomenklaturnya adalah masa percobaan padahal pelaksanaanya tetap seperti dipenjara karena masa percobaan tersebut dilaksanakan di Lapas, kemudian setelah itu juga dijatuhkan dengan pidana mati.

Walaupun jika kita melihat di dalam praktek, bahwa banyak proses-proses yang setidaknya meniadakan atau menghindari, atau menunda sampai dengan

---

<sup>172</sup> Ineke Casier dan Paul De Hert, *Op.Cit.* hlm. 131.

<sup>173</sup> *Ibid.*

waktu tertentu pelaksanaanya dan bahkan sampai pelaksanaan dari pidana mati itu tidak jadi terlaksana hingga digantikan penjara seumur hidup<sup>174</sup>, penjatuhan pidana mati kepada terpidana yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengalami masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun) dan dinyatakan tidak berkelakuan baik, lalu setelah masa percobaan tersebut kemudian dilakukan pidana mati kepadanya, hal itu tidak musthail dapat terjadi. Sebab, sifat dari pada alternatif yang ada pada pidana mati di dalam KUHP baru memberikan jalan tersebut.



---

<sup>174</sup> Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidana," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 296. <https://doi.org/10.31078/jk1625>.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini telah membahas terkait dengan dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional, dan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi. Maka, atas uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertama, bahwa pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP nasional berdasarkan pada dua hal, yaitu pertimbangan tujuan pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru, dan pertimbangan dari eksistensi pidana mati. Dalam hal pertimbangan tujuan pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru dapat merujuk dengan beberapa hal. Pertama, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Alasan dan pertimbangan yang lebih logis diatur kembali pidana mati disebutkan dalam Pasal 98 KUHP baru bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Ciri khas dari kata pengayoman bertitik pada peran aktif individu dalam memperbaiki hubungan sosialnya dengan

masyarakat dalam hal ini yaitu si pelaku, serta guna melindungi masyarakat dari kejahatan pelaku. Tujuan yang ingin dicapai dari hal tersebut adalah mencegah kejahatan dan menanggulangi kejahatan, memperbaiki pelaku kejahatan, atau setidaknya berusaha untuk mengubah tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, dan untuk mencegah terjadinya suatu perlakuan atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan di luar hukum. Kemudian dalam hal pertimbangan dari eksistensi pidana mati, ada dua kelompok yang pro untuk diaturnya pidana mati dan kontra terhadap pengaturan pidana mati. Kelompok ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok retensionis sebagai kelompok pro yang menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati, dan kelompok abolisionis sebagai kelompok yang kontra yang tidak menyetujui keberadaan dan pengaturan pidana mati. pendapat tersebut terdapat hal yang kiranya positif dan negatif dari kedua kelompok tersebut. Dengan pertimbangan berbeda dari kedua kelompok tersebut munculah sebuah pemikiran baru sebagai solusi terhadap perdebatan itu melalui politik hukum pidana dan filsafat dari pembedaan itu sendiri maka muncul gagasan baru agar pidana mati tetap dipertahankan tetapi tidak menjadi pidana pokok namun sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif melalui KUHP baru. pidana mati yang bersifat khusus tersebut apalagi sekarang tidak dijadikan sebagai satu kesatuan dalam pidana pokok dimaksudkan untuk menjembatani dan mengakomodir perdebatan antara pihak yang setuju keberadaan dan pengaturan pidana mati

dan pihak yang tidak setuju akan keberadaan dan pengaturan pidana mati yang tidak pernah selesai.

2. Kedua, pengaturan alternatif dikaitkan dengan asas double penalisasi, bahwa pengaturan dari alternatif itu jika kita kaitkan dengan asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas, dan prinsip proporsionalitas yang ada dalam asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* berprinsip pada prinsip proporsionalitas dengan parameter yang diberikan oleh Hirsch yaitu ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku, kemudian Andrew Ashworth dan Jeremy Horder juga menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ancaman sanksi pidana harus sepadan dan seimbang dengan beratnya tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelaku sebagaimana dimaksud pendapat Von Hirsch adalah bahwa sanksi pidana yang diancamkan harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan, maka pengaturan sifat dari alternatif yang ada pada pidana mati dalam KUHP baru itu tidak sesuai dengan kebolehan dalam pengaturan asas double penalisasi atau *threat of double criminal sanctions* dalam hal pengaturan penentuan bentuk pidana dan bobot pidana yang terkandung dalam sifat alternatif tersebut. Ketidak sesuain itu terjadi karena implikasi dari sifat alternatif itu yang mengartikan bahwa terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan akan dijatuhkan dua

hukuman pidana sekaligus, yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu yang dalam nomenklturnya adalah masa percobaan padahal pelaksanaannya tetap saja seperti dipenjara, kemudian juga setelah itu dijatuhkan pidana mati. Dengan hal tersebut, maka KUHP memberikan kerugian tersendiri bagi terpidana, sebab setiap terpidana yang dijatuhkan pidana mati akan selalu melaksanakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana berkelakuan baik maka akan dijatuhkan pidana seumur hidup, tetapi jika terpidana tidak berkelakuan baik maka dapat dijatuhkan pidana mati. Oleh sebab itu, jika terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan maka akan berimplikasi pada dijatuhkannya dua hukuman pidana, yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dalam nomenklturnya adalah masa percobaan padahal pelaksanaannya tetap seperti dipenjara karena masa percobaan tersebut dilaksanakan di Lapas, kemudian setelah itu juga dijatuhkan dengan pidana mati.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan pendapat yang yang menjadi dasar dalam memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dengan pertimbangan-pertimbangan pembeda hingga sampai diatur kembalinya pidana mati dengan model baru yaitu bersifat alternatif bukan berarti serasi dengan tujuan awal pembentukan KUHP baru yang mengaggas bahwa pidana dan pidanaan bertujuan sebagai pencegahan, perbaikan, dan pengayoman. Sebab apakah benar bahwa pengaturan ppidana mati yang diatur berbeda dari sebelumnya pidana pokok menjadi

pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif sudah menunjukkan tujuan dari pidana dan pemidanaan secara konsisten sesuai dengan gagasan awal pembentukan KUHP baru? Sebab dicantumkan dalam bagian tersendiri menjadi pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif atau dijadikan satu sebagai pidana pokok tetap saja pidana mati tersebut mempunyai konsekuensi yang sama yaitu untuk mematikan si pelaku.

- b. Kemudian jika kita teliti lebih lanjut, dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang mulai berlaku 30 Desember 1995 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan yang bertujuan antara lain yaitu untuk membina para pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Dengan begitu, perihal masih diaturnya pidana mati dalam bentuk apapun baik itu secara pokok, maupun secara khusus yang selalu diancamkan secara alternatif seperti yang diatur di dalam KUHP baru, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu pengingkaran dari esensi tujuan pemyarakatan tersebut. Apalagi jika kita melihat dari segi undang-undang tersebut dikatakan mengakomodasi pembaharuan dari hukum pidana yang mengikuti perkembangan dari pada eksistensi pidana dan pemidanaan yang memiliki tujuan untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat, serta memperbaiki pelaku tindak pidana sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dan gagasan awal dalam merancang undang-undang tersebut. Selain itu, perlu diketahui juga beberapa organisasi internasional mengungkapkan beberapa pendapat

terkait keberadaan pidana mati. Pertama, Deklarasi Stockholm tertanggal 11 Desember melalui Amnesty Internasional menghimbau semua negara untuk menghapuskan sepenuhnya penjatuhan pidana mati. Kemudian kedua melalui resolusi Majelis Dewan Eropa tertanggal 22 april 1980 menghimbau kepada negara anggota agar mengupayakan penghapusan pidana mati di masa yang damai. Maka dengan hal yang demikian, sebenarnya negara tidak perlu mengakomodir kedua kepentingan yang mendukung pengaturan pidana mati, dan penghapusan dari pada pengaturan pidana mati. Negara harus memilih salah satu jenis pidana yang paling baik untuk diancamkan dalam peraturan yang tentunya sejalan dengan tujuan pidana pada perkembangan zaman yaitu pidana yang menimbulkan manfaat dan dapat memperbaiki si pelaku, bukan malah mengakomodir kepentingan agar tidak ada lagi berdebatan, sebab negara berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Dan dengan tindakan memidana mati seseorang, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya guna memberantas kejahatan.

- c. Maka dari itu, penulis memberikan saran agar kontruksi pidana mati dengan model aternatif dalam KUHP baru agar dapat ditiadakan, selain bertentangan dengan semangat dari tujuan pemidanaan yang salah satunya adalah membina dan menumbuhkan rasa bersalah kepada terpidana, jika terpidana selama 10 tahun tersebut belum dapat dibina dan menyesal akan perbuatannya lalu dijatuhi pidana mati, maka dijatuhkannya pidana mati merupakan kegagalan negara untuk melaksanakan tujuan pemidanaan yang

justru diatur di dalam KUHP baru. Selain itu, penjatuhan tersebut juga dapat merugikan terpidana yang nantinya dinyatakan tidak berkelakuan baik dikarenakan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana mati, atau dua kali dikenakan pidana yang bobotnya tidak proporsional.

- d. Sebagai penguat saran Penulis dan pengembangan, Penulis berpendapat dengan menggunakan dasar teori dalam hukum pidana, bahwa dalam Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2015 BPHN halaman 36 menyebutkan bahwa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup merupakan kedua jenis sanksi pidana yang bobot sanksinya sama-sama berat, yang berbeda hanya konsekuensinya yaitu antara menunggu mati dipenjara atau mati secara cepat saat dieksekusi. Secara logis dalam dua hal terpidana akan sama-sama mati, bedanya mati saat sedang menjalani pidana atau mati karena dimatikan oleh pidana. Dengan begitu sebenarnya kontruksi pasal pidana mati yang ada dalam KUHP baru tidak proporsional jika kita mendasar pada prinsip *double penalisasi* karena baik pidana mati atau pidana penjara seumur hidup memiliki bobot pidana yang sama secara teoritis. Maka dari itu, terpidana yang melaksanakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun lalu dia dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sama-sama merugikan terpidana karena dari segi teori penalisasi keduanya memiliki bobot yang sama. Pertanyaanya lalu untuk apa dilakukan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika hasil dari masa percobaan itu sama, yaitu sama-sama mendapatkan pidana yang bobotnya secara teori sama-sama berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, Dan Masa Depan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy*, Northwestern University Press, Evanstone, 2005.
- Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999.
- C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Ctk. Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Jaya Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, UGM Press, Yogyakarta, 2014.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-'Aqidah Wa Syari'ah*, Dar AlQalam, Mesir, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Michael Tonry, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al- Islam*, Makhtabah Al-Angelo AlMishriyah, Kairo, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Supriyadi W. Eddyono, Erasmus Napitulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.

### **Jurnal**

- Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>.
- Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?,'" *Israel Law Review*, Vol. 25, No. 34. 16 February 1991. <https://doi.org/10.1017/S002122370001061X>.
- Alwan Hadiyanto, "Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia," *Jurnal Dimensi*, Vol. 5, No. 2, 2016. <https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3>.
- Budiyono, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233>.
- Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)," *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 2, 2017. hlm. 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.
- Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 100, No. 1, 2013.

- Fachrurrozy Akmal, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidana Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/36/24>.
- Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>.
- G Aryadi, "Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 21, 2002. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art5>.
- Halil Darsi Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Ineke Casier dan Paul De Hert, "De Levenslange Gevangenisstraf: Geen Evident Mensenrechtelijk Alternatief Voor de Doodstraf", Vol. 33, No. 1, 2012.
- Ismail Ramadan, "Problem Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.
- Joko Sriwidodo, "Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP," *Era Hukum*, Vol. 18, No. 142, 2020. <http://repo.jayabaya.ac.id/125/1/JURNALPOLITIKHUKUMRANCANGAN PERUBAHANKUHP.pdf>.
- Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- M Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika*, Vol. 2, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.
- Mahrus Ali, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup)," *Pandecta*, Vol. 15, No. 2, 2020. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23833>.

- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Vol. 8, No. 1, 2015.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar, "Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties.," *American Law and Economics Review*, Vol. 6, No. 2, 2004. <http://www.jstor.org/stable/42705459>.
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Pratiwi, "Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022.
- Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)," *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.
- Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>.
- Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Robyanugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Journal Equitable*, Vol. 6, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.
- Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.31078/jk1625>.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, "Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171>.
- Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di

Tingkat Global Dan Nasional,” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, No. 8, 2021. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74>.

Tia Ludiana, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam R UU Kuhp),” *Litigasi*, Vol. 21, No. 21, 2020. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.

Warah Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Widyaningrum Hesti, “Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus Dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Kajian Ilmiah UBJ*, Vol. 16, No.1, 2016.

Yana Sahyana, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Youngjae Lee, “Punishment as Reluctant Moralism Review of Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth, ‘Proportionate Sentencing: Exploring the Principles,’” *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 1, No. 2, 2007. <https://doi.org/10.1007/s11572-006-9009-7>.

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan (Conceptual Review of Criminal and Criminal),” *Jurnal Voice Justitia Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Zhigang Yu dan Charlotte Hu, *The Abolitionist and Retentionist Debate*,” ed. Bin Liang, Hong Lu, and Roger Hood, *The Death Penalty In China: Policy, Practice, and Reform*, Columbia University Press, 1 Desember 2015. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231170079.003.0006>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

### **Resolusi Organisasi Internasional**

Resolusi Majelis Dewan Eropa No. 32/130 tahun, tanggal 22 April 1977.

### **Risalah Sidang**

Risalah Rapat Panja RUU Tentang KUHP Masa Persidangan Iii Tahun Sidang  
2015-2016.

Risalah Sidang Kesimpulan Pada Rapat Paripurna DPR RI Pada Tanggal 6  
Desember 2022.

### **Internet**

Ady Thea DA, KUHP Baru Dianggap Tahap Menuju Penghapusan Hukuman Mati, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-dianggap-tahap-menuju-penghapusan-hukuman-mati-lt6437a77f82cac/>, 13 April 2023. Diakses tanggal 9 November 2023.

Susana Rita Kumalasanti, Menyoal Pidana Alternatif di RKUHP, Kompas Politik & Hukum, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/12/menyoal-pidana-alternatif>, Jul, 13, 2022, Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Barda Nawawi Dalam Pugh Wiyono, Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>, Diakses pada 12 Januari 2024.

### **Catatan Seminar**

Harkristuti Harkrisnowo, Dijelaskan Dalam Webinar Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), Diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 20 September 2022

Mudzakkir, "Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Pidana dalam RUU KUHP", Catatan Seminar Seri Diskusi Rancangan KUHP, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, 7 Desember 2005.

### **Sumber Lain**

Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

Laporan Hasil Tim Pengkajian/Tim RUU Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1983/1984.

Laporan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1989/1990.

Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010.

Laporan Rapat Panja RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Minggu, 15 September 2019.

